



PUTUSAN

Nomor : 127/G/2017/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :

BADAN HUKUM PERKUMPULAN PERSATUAN PENGUSAHA PELAYARAN NIAGA NASIONAL INDONESIA ATAU *INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS ASSOCIATION (INSA)*, yang beralamat di Jalan Tanah Abang III, Nomor 10, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. C. F. CARMELITA HARDIKUSUMO, Warga Negara Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum DPP INSA, bertempat tinggal di Jalan Karet Kuningan, RT 03/RW 02, Karet Semanggi, Jakarta Selatan; dan
2. BUDHI HALIM, Warga Negara Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Umum DPP INSA, bertempat tinggal di Tebet Barat XIII/5, Tebet, Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.00444492.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia tertanggal 12 April 2016, Surat Keputusan Rapat Umum Anggota INSA KE XVI Nomor 016/KPTS-RUA-XVI/12-2015, tertanggal 11 Desember 2015 tentang Pengesahan Ketua Umum INSA dan Formatur Pendamping Penyusun DPP INSA Masa Bakti 2015-2019 dan Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Nomor 001/KPTS//01-2016, tertanggal 8 Januari 2016 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau *Indonesian National Shipowners Association (INSA)* Masa Bakti 2015-2019 dan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia Atau *Indonesian National Shipowners Association (INSA)* sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 11 tertanggal 18 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Firdhonal, S.H. Oleh karenanya C. F. CARMELITA HARDIKUSUMO selaku Ketua Umum dan BUDHI HALIM

Hal. 1 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Sekretaris Umum berwenang mewakili DPP INSA yang beralamat di Jalan Tanah Abang III Nomor 10, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2017, telah memberikan kuasa kepada:

1. Alfin Sulaiman, S.H., M.H.;
2. Allova Herling Mengko, S.H.;
3. Mokki Arianto, S.H.;
4. Arthur Wailan Sanger, S.H.;
5. Febry Arisandi, S.H.;
6. Heri Sutrisno, S.H.;
7. Fista Sambuari, S.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan konsultan hukum pada *Sulaiman & Herling Attorneys At Law*, yang berkantor di RDTX Tower, Lt. 12 Zona F Suite 1201, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. E IV No. 6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950;

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGUGAT**;

LAWAN

1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.HM. 07.04-33 tertanggal 9 Agustus 2017, telah memberi kuasa kepada:

1. DR. Freddy Harris, SH, LL., M., ACCS;
2. Daulat Pandapotan Silitonga;
3. Maftuh;
4. Hendra Andy Satya Gurning;
5. Amien Fajar Ocham;
6. Iwan Setiawan;
7. Daniel Duardo Noorwijnarko;
8. Prihartoro Kurniawan;
9. Fitra Kadarina;
10. Dharmawan Hendarto ;
11. Muslimin;

Kesemuanya Pejabat dan Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta 12940;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Hal. 2 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



2. **JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO**, Warganegara Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Perkumpulan INSA, bertempat tinggal di Jalan Pulau Kelapa V Blok B 5/2 Rt. 001, Rw. 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, dan

LOLOK SUJATMIKO, Warganegara Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Perkumpulan INSA, bertempat tinggal di Jalan Kayumanis X, Rt. 006, Rw. 001, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur;

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.0076427.AH.01.07.Tahun 2016 tertanggal 21 Oktober 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan INSA, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000256.AH.01.08. Tahun 2017, Tanggal 12 Mei 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan INSA, Akta Keputusan Rapat Perkumpulan INSA Nomor 06 tertanggal 16 Maret 2017 dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia Atau *Indonesian National Shipowners Association* (INSA) sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 08 tertanggal 16 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Andreas, SH, LL.M;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2017, telah memberikan kuasa kepada:

1. DR. Marthen N. S.H., M.H., M.Si;
2. Anggia Murni., S.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada *Law Firm MAHAMU & ASSOCIATES*, beralamat di Graha L9 Jalan Raya Kebayoran Lama Nomor 17, Jakarta Selatan dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 29 September 2017 memberikan kuasa kepada AHMAD, SH, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 127/PEN.DIS/2017/PTUN-JKT. tanggal 16 Juni 2017 Tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;



2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 127/PEN.MH/2017/PTUN-JKT. tanggal 16 Juni 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT tanggal 16 Juni 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 127/Pen.PP/2016/PTUN-JKT tanggal 20 Juni 2017 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 127/Pen.HS/2016/PTUN-JKT tanggal 20 Juli 2017 tentang hari dan tanggal persidangan;
6. Telah membaca permohonan dari JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO dan LOLOK SUJATMIKO, tertanggal 1 Agustus 2017 untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam sengketa *a quo*;
7. Telah membaca Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 21 Agustus 2017 tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi dalam sengketa *a quo*;
8. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan;
9. Telah membaca berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa,

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Juni 2017 dengan register perkara Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 Juli 2017, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Bahwa Objek Sengketa dalam sengketa ini adalah:

- I. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.0076427.AH.01.07. Tahun 2016, Tanggal 20 Oktober 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan INSA., dan

Hal. 4 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



- II. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000256.AH.01.08. Tahun 2017, Tanggal 12 Mei 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan INSA.

B. KEDUDUKAN HUKUM PENGUGAT

1. Kedudukan INSA

- a. Pada 6 September 1967 – Pemerintah Republik Indonesia, melalui Menteri Maritime menerbitkan Surat Keputusan Menteri Maritim No.: DP. 10/7/9 yang pada pokoknya mengakui dan mengesahkan INSA sebagai satu-satunya wadah persatuan dari perusahaan pelayaran Indonesia baik perusahaan-perusahaan negara maupun swasta.
- b. Pada 28 Oktober 1989-Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri perhubungan menerbitkan Surat Keputusan Menteri perhubungan No: KP 8/AL 308/Phb-89 yang pada pokoknya mempertegas Surat Keputusan Menteri Maritim No.: DP. 10/7/9 tertanggal 6 September 1967.
- c. Pada 24 Januari 1990-Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut menerbitkan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. AL.58/1/2-90 agar seluruh pelayaran niaga nasional menjadi anggota INSA.
- d. Bahwa dalam perkembangannya INSA telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan, terakhir untuk kepemimpinan periode 2015 – 2019 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Rapat Umum Anggota INSA KE XVI Nomor : 016/KPTS-RUA-XVI/12-2015 tertanggal 11 Desember 2015 Tentang Pengesahan Ketua Umum INSA dan Formatur Pendamping Penyusun DPP INSA Masa Bakti 2015-2019 dan Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Nomor 001/KPTS//01-2016 tertanggal 8 Januari 2016 Tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Masa Bakti 2015-2019.

Hal. 5 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



- e. Bahwa sebagai bentuk kepatuhan INSA terhadap Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, INSA mengajukan permohonan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang mana kemudian Permohonan tersebut dikabulkan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU. 0044492.AH.01.07.Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia Tertanggal 12 April 2016, adapun Penggunaan nama Bahasa Indonesia tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia Atau Indonesian National Shipowners Association (INSA) sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 11 tertanggal 18 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Firdhonal, S.H.
- f. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2016-Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan menerbitkan surat Perihal Pengesahan C.F. Carmelita Hardikusumo sebagai Ketua Umum INSA ("Surat Dirjen Perhubungan Laut 27 Mei 2016"). Adapun dalam Surat Dirjen Perhubungan Laut 27 Mei 2016 pada pokoknya Dirjen Perhubungan Laut dengan merujuk kepada dokumen-dokumen sebagaimana uraian di atas telah mengesahkan C.F.Carmelita Hardikusumo sebagai Ketua Umum Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia Atau Indonesian National Shipowners Association (INSA).
- g. Lebih lanjut, pada 26 Mei 2017-Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: Um.003/41/9/DJPL-17 Tentang Status Legal Persatuan Pengusaha Pelayaran

Hal. 6 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



Niaga Nasional/Indonesian National Shipowners Association (INSA) pada pokoknya menegaskan bahwasanya Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia/ Indonesian National Shipowners Association (INSA) yang dipimpin oleh Carmelita Hartoto beralamat di Jalan Tanah Abang III Nomor 10, Jakarta Pusat merupakan asosiasi pengusaha pelayaran niaga nasional sebagai mitra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam meningkatkan upaya pemberdayaan industri pelayaran niaga nasional.

2. Kedudukan Ketua Umum DPP INSA dan Sekretaris Umum DPP INSA

- a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU. 0044492.AH.01.07.Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia Tertanggal 12 April 2016 dan berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia / Indonesian National Shipowners Association (INSA) sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 11 tertanggal 18 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Firdhonal, S.H., disebutkan bahwasanya Ketua Umum DPP INSA adalah C.F. Carmelita Hardikusumo dan Sekretaris Umum DPP INSA adalah Budhi Halim;
- b. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) *Juncto* Pasal 9 ayat 1 dan ayat 3 Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia/Indonesian National Shipowners Association (ART INSA) yang berbunyi:
Pasal 8 ayat (1) ART INSA
"1. Dewan Pengurus Pusat (DPP) adalah Pengurus tingkat Pusat yang tanggung jawabnya mewakili organisasi baik kedalam maupun keluar dalam arti lingkup Nasional dan Internasional berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran

Hal. 7 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



Rumah Tangga dan mempertanggungjawabkan kepada anggota pada Rapat Umum Anggota. ”

Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) ART INSA

“1. Ketua Umum:

- a. Menjalankan organisasi sesuai Anggaran Dasar (AD) & Anggaran Rumah Tangga (ART) dan melaksanakan program kerja dan semua keputusan dalam Rapat Umum Anggota;*
- b. Mengadakan Rapat Kerja Nasional Sedikitnya satu kali dalam masa kepengurusan dengan Pengurus Cabang dan Perwakilan Luar Negeri sesuai AD/ART;*
- c. Menandatangani surat keputusan organisasi dan surat keluar lainnya bersama dengan sekretaris umum;*

2.....

3. Sekretaris Umum

- a. Membantu Ketua Umum Menjalankan organisasi sesuai Anggaran Dasar (AD) & Anggaran Rumah Tangga (ART) dan melaksanakan kegiatan organisasi sesuai program kerja yang telah disetujui dalam Rapat Umum Anggota;*
- b. Mengelola administrasi sebagai motor organisasi bersama Ketua Umum dan / atau unsur ketua lainnya;*
- c. Menandatangani Surat Keputusan Organisasi dan surat-surat keluar bersama Ketua Umum dan kecuali berhalangan dan mendelegasikan secara tertulis kepada unsur ketua dan unsur sekretaris lainnya;*
- d. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus sesuai dengan kebijakan organisasi dan petunjuk pelaksanaannya ditetapkan oleh Ketua Umum;*

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, maka C.F. Carmelita Hardikusumo selaku Ketua Umum DPP INSA dan Budhi Halim selaku Sekretaris Umum DPP INSA berwenang mewakili Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia Atau Indonesian National Shipowners Association (INSA) yang beralamat di Jln. Tanah



Abang III, No.10, Jakarta Pusat untuk mengajukan Gugatan Pembatalan:

- I. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.0076427.AH.01.07. Tahun 2016, Tanggal 20 Oktober 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan INSA., yang beralamat di Wisma BSG Lantai 3A, Jl. Abdul Muis No. 40, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- II. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000256.AH.01.08. Tahun 2017, Tanggal 12 Mei 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan INSA, yang beralamat di Wisma BSG Lantai 3A, Jl. Abdul Muis No. 40, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa Objek Sengketa yang mengesahkan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan INSA dan Persetujuan Perubahan Badan hukum Perkumpulan INSA yang beralamat di Wisma BSG Lantai 3A, Jl. Abdul Muis No. 40, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang mana pada pokoknya perubahan tersebut merupakan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar: Mengenai Kepengurusan Perkumpulan INSA (NPWP: 80.723.387.9-028.000) sebagaimana Salinan sesuai Akta Nomor 06 Tanggal 16 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Andreas, S.H.,LL.M., yang berkedudukan di Kota Bogor.
2. Bahwa Objek Sengketa telah merugikan PENGGUGAT selaku Pengurus DPP INSA yang mana status hukum INSA adalah merupakan Organisasi Persatuan Pengusaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners Association (INSA) adalah sebuah Persatuan Pelayaran Niaga Indonesia yang disahkan dan diakui oleh pemerintah melalui:
 - 2.1. Surat Keputusan Menteri Maritim No.: DP. 10/7/9 tertanggal 6 September 1967 sebagai satu-satunya wadah persatuan dari perusahaan pelayaran Indonesia baik perusahaan-

Hal. 9 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



perusahaan negara maupun swasta. Pengakuan tersebut dipertegas kembali dengan;

- 2.2. Surat Keputusan Menteri perhubungan No: KP 8/AL 308/Phb-89 tanggal 28 Oktober 1989 dan;
- 2.3. Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. AL.58/1/2-90 tertanggal 24 Januari 1990 agar seluruh pelayaran niaga nasional menjadi anggota INSA,
- 2.4. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU. 0044492.AH.01.07.Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia Tertanggal 12 April 2016,
- 2.5. Surat Dirjen Perhubungan Laut 27 Mei 2016; dan diperkuat dengan;
- 2.6. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: Um.003/41/9/DJPL-17 tertanggal 26 Mei 2017 Tentang Status Legal Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional/Indonesian National Shipowners Association (INSA)
3. Selanjutnya, ternyata Pengurus Perkumpulan INSA yang Surat Keputusan Pengesahan Pendirian dan perubahan anggaran dasarnya merupakan Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Pengurus dari Perkumpulan Indonesian National Shipowners' Association yang mana keberadaan Badan Hukum Perkumpulan tersebut sudah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan Nomor: 66/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 23 Agustus 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 315/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 19 Januari 2017 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Selain dari pada itu, Pengurus Perkumpulan INSA yang Surat Keputusan Pengesahan Pendirian dan perubahan anggaran dasarnya merupakan Objek Sengketa dalam perkara ini juga pernah mengajukan gugatan pembatalan pengesahan pendirian PENGUGAT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, namun gugatan tersebut ditolak sebagaimana Putusan Nomor 258/G/2016/PTUN.JKT tertanggal 31 Mei 2017.

Hal. 10 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



4. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PENGUGAT berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat keputusan TERGUGAT A quo.
5. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”
6. Bahwa Objek Sengketa Surat Keputusan TERGUGAT merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, di mana terhadap Objek Sengketa Surat Keputusan Tergugat tidak terbuka upaya administratif/banding administratif atau keberatan.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, maka keberadaan PENGUGAT yakni Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia/Indonesian National Shipowners Association (INSA) merupakan satu-satunya wadah persatuan dari perusahaan pelayaran Indonesia baik perusahaan-perusahaan negara maupun swasta dan satu-satunya asosiasi pengusaha pelayaran niaga nasional yang merupakan mitra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam meningkatkan upaya pemberdayaan industri pelayaran niaga nasional. Sehingga Surat Keputusan TERGUGAT telah merugikan PENGUGAT karena menyebabkan kerancuan dan kebingungan kepada Para Anggota INSA dan pihak-pihak terkait., karenanya PENGUGAT berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat keputusan TERGUGAT a quo.



D. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Sehubungan dengan tenggang waktu pengajuan Gugatan *a quo*, PENGGUGAT selanjutnya akan merujuk kepada ketentuan-ketentuan hukum acara peradilan tata usaha negara yang berlaku.
2. Oleh karena PENGGUGAT yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pihak ketiga yang tidak dituju oleh Obyek Sengketa, maka dengan merujuk Pasal 55 Undang-Undang No. No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN *Juncto* huruf E angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 Tahun 2015 ("SEMA No. 03 Tahun 2015"), yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:
Pasal 55 UU PTUN, berbunyi sebagai berikut:
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".
Huruf E angka 1 SEMA RI No. 03 Tahun 2015, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:
"Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya".
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PTUN *Juncto* huruf E angka 1 SEMA RI No. 03 Tahun 2015 sebagaimana uraian tersebut atas, untuk selanjutnya dapat disimpulkan bahwa bagi pihak yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka jangka waktu pengajuan gugatannya adalah selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak pihak yang tidak dituju tersebut mengetahui adanya KTUN yang dianggap merugikannya tersebut.

Adapun PENGGUGAT dalam hal ini baru mengetahui keberadaan Obyek Sengketa yaitu: 1). Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.0076427.AH.01.07. Tahun 2016, Tanggal

Hal. 12 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



20 Oktober 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan INSA pada tanggal 27 Maret 2017, bertepatan dengan diajukannya surat yang disampaikan oleh Yayasan INSA Manunggal kepada Dirjen Kekayaan Intelektual perihal keberatan atas permintaan pendaftaran logo yang diajukan oleh Perkumpulan INSA. Hal mana yang menjadi alasan keberatan Yayasan INSA Manunggal tersebut dikarenakan logo yang diajukan oleh Perkumpulan INSA memiliki unsur sama pada pokoknya dengan logo yang telah terlebih dahulu didaftarkan oleh Yayasan INSA Manunggal pada tanggal 27 November 2016. Dengan demikian gugatan yang diajukan PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang.

Sedangkan PENGGUGAT mengetahui keberadaan Obyek Sengketa yaitu: II). Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000256.AH.01.08. Tahun 2017, Tanggal 12 Mei 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan INSA pada tanggal 9 Juni 2017, sebagaimana surat Nomor: DPP-SE.07/VI/17 tertanggal 7 Juni 2017 yang diterima anggota INSA dari Johnson W Sutjipto dan Lolok Sujatmiko yang merupakan pengurus Perkumpulan INSA berdasarkan perubahan anggaran dasar Badan Hukum PERKUMPULAN INSA yang merupakan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*.

Dengan demikian gugatan yang diajukan PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang.

E. DASAR GUGATAN

Adapun yang menjadi dasar gugatan PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT dalam menetapkan Objek Sengketa bertindak berdasarkan kapasitasnya selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut:

“Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

2. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT merupakan Penetapan Tertulis (*beschiking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan

Hal. 13 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



peraturan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN, yang pada pokoknya berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;”

Konkret : Wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis dan secara konkrit menegaskan:

- I. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan INSA., dan
- II. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan INSA.

Individual : Secara tegas dan jelas keputusan tersebut ditujukan kepada PERKUMPULAN INSA; yang berkedudukan di Jakarta Pusat.

Final : Surat Keputusan TERGUGAT *a quo* sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitive dan sudah menimbulkan akibat hukum.

F. OBJEK SENGKETA MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB)

Hal. 14 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



1. Bahwa Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara adalah:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."*

Objek Sengketa Melanggar Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

2. Bahwa Objek Sengketa melanggar Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat ("UU ORMAS") yang pada pokoknya berbunyi:

"Ormas dilarang:

- a. menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas;*
- b. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;*
- c. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas;*
- d. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyaipersamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik".*

3. Bahwa nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Obyek Sengketa mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama,

Hal. 15 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



lambang, bendera atau tanda gambar INSA yang sudah ada sejak tahun 1967 yang mana juga didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nama Bahasa Indonesia Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia Atau Indonesian National Shipowners Association (INSA). Dan juga dikenal oleh TERGUGAT sebagaimana Putusan Nomor: 66/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 23 Agustus 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 315/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 19 Januari 2017 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*),

4. Lebih lanjut, kendati nama PENGUGAT sudah dikenal oleh TERGUGAT dan adanya persamaan pada pokoknya dengan Objek Sengketa, akan tetapi TERGUGAT nyatanya tetap memberikan pengesahan badan hukum PERKUMPULAN INSA yang merupakan Objek Sengketa dalam perkara ini.
5. Bahwa Objek Sengketa juga bertentangan dengan Pasal 12 ayat 4 huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahaan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan ("Permenkumham No. 3 Tahun 2016") dan Pasal 11 huruf f, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU ORMAS ("PP No. 58 Tahun 2016") yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

- 5.1. Permenkumham No. 3 Tahun 2016, yang berbunyi sebagai berikut:

"Surat Pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di Pengadilan."

- 5.2. PP No. 58 Tahun 2016, yang berbunyi sebagai berikut:

"Permohonan pendaftaran Ormas harus dilampiri surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di Pengadilan."

Adapun Pengesahan Objek Sengketa faktanya masih dalam waktu perkara INSA di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana Putusan Nomor: 66/G/2016/PTUN-JKT tertanggal



23 Agustus 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 315/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 19 Januari 2017 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan Putusan Nomor 258/G/2016/PTUN.JKT tertanggal 31 Mei 2017, yang mana Gugatannya diajukan pada 31 Oktober 2016 oleh Pengurus PERKUMPULAN INSA yang Surat Keputusan Pengesahan Pendirian dan perubahan anggaran dasarnya merupakan Objek Sengketa dalam perkara ini.

6. Pada 24 Mei 2017, PENGUGAT telah mengirimkan surat Nomor: 074/INSA-KUM-HAM/V/2017 kepada TERGUGAT yang pada pokoknya menyampaikan keberatan atas Pengesahan Perkumpulan INSA yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini. Namun demikian, sejak tanggal penerimaan surat tersebut sampai dengan Gugatan ini diajukan, TERGUGAT tidak pernah memberikan tanggapan apapun.

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan PENGUGAT dalam perkara *a quo* merupakan Gugatan yang beralasan. karena Objek Sengketa Surat Keputusan TERGUGAT bertentangan dengan UU ORMAS dan Permenkumham No. 3 Tahun 2016.

Objek Sengketa Melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

7. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang bertentangan dengan Asas Legalitas, Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 *Juncto* Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan penjelasan sebagai berikut:

7.1. Asas Legalitas

Yang dimaksud dengan “asas legalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Dalam hubungan dengan Keputusan *a quo* adalah Objek sengketa melanggar Pasal 59 ayat (1) huruf e UU ORMAS dan Pasal 12 ayat 4 huruf e Permenkumham No. 3 Tahun 2016 sehingga

Hal. 17 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



Keputusan TERGUGAT dalam perkara *A quo* tidak dilandasi oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan oleh PENGGUGAT pada butir F diatas, selain itu, tindakan TERGUGAT yang tidak mempertimbangkan Putusan Nomor: 66/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 23 Agustus 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 315/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 19 Januari 2017 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) semakin membuktikan bahwasanya TERGUGAT telah melanggar Asas Legalitas.

7.2. Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam hubungan dengan Keputusan *a quo* adalah Objek sengketa melanggar Pasal 59 ayat (1) huruf e UU ORMAS dan Pasal 12 ayat 4 huruf e Permenkumham No. 3 Tahun 2016 sehingga Keputusan TERGUGAT dalam perkara *a quo* tidak dilandasi oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan oleh PENGGUGAT pada butir F diatas, selain itu, tindakan TERGUGAT yang tidak mempertimbangkan Putusan Nomor: 66/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 23 Agustus 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 315/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 19 Januari 2017 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) semakin membuktikan bahwasanya TERGUGAT tidak memberikan perlindungan hukum kepada PENGGUGAT dengan demikian TERGUGAT telah melanggar Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia.

7.3. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan



peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hubungan dengan Keputusan *a quo* adalah Objek sengketa melanggar Pasal 59 ayat (1) huruf e UU ORMAS dan Pasal 12 ayat 4 huruf e Permenkumham No. 3 Tahun 2016 sehingga Keputusan TERGUGAT dalam perkara *a quo* tidak dilandasi oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan oleh PENGGUGAT pada butir F diatas, selain itu, tindakan TERGUGAT yang tidak mempertimbangkan Putusan Nomor: 66/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 23 Agustus 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 315/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 19 Januari 2017 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) semakin membuktikan bahwasanya TERGUGAT telah melanggar Asas Kepastian Hukum.

7.4. Asas Kemanfaatan

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

- 1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- 2) kepentingan individu dengan masyarakat;
- 3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
- 4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- 5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
- 6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- 7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;
- 8) kepentingan pria dan wanita.

Dalam hubungan dengan Keputusan *a quo* adalah Objek sengketa melanggar Pasal 59 ayat (1) huruf e UU ORMAS dan Pasal 12 ayat 4 huruf e Permenkumham No. 3 Tahun 2016 sehingga Keputusan TERGUGAT dalam perkara *a quo* tidak dilandasi oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan oleh PENGGUGAT pada butir F diatas, selain itu, tindakan TERGUGAT yang tidak

Hal. 19 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



mempertimbangkan Putusan Nomor: 66/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 23 Agustus 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 315/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 19 Januari 2017 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) semakin membuktikan bahwasanya TERGUGAT tidak mempertimbangkan kepentingan PENGGUGAT dengan demikian TERGUGAT telah melanggar Asas Kemanfaatan.

7.5. Asas Ketidakberpihakan

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Dalam hubungan dengan Keputusan *a quo* adalah Objek sengketa melanggar Pasal 59 ayat (1) huruf e UU ORMAS dan Pasal 12 ayat 4 huruf e Permenkumham No. 3 Tahun 2016, sehingga Keputusan TERGUGAT dalam perkara *a quo* tidak dilandasi oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan oleh PENGGUGAT pada butir F diatas. selain itu, tindakan TERGUGAT yang tidak mempertimbangkan Putusan Nomor: 66/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 23 Agustus 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 315/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 19 Januari 2017 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) semakin membuktikan bahwasanya TERGUGAT tidak mempertimbangkan kepentingan PENGGUGAT secara keseluruhan dan telah berlaku diskriminatif terhadap PENGGUGAT dengan demikian TERGUGAT telah melanggar Asas Ketidakberpihakan.

7.6. Asas Kecermatan

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau

Hal. 20 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Dalam hubungan dengan Keputusan *a quo* adalah Objek sengketa melanggar Pasal 59 ayat (1) huruf e UU ORMAS dan Pasal 12 ayat 4 huruf e Permenkumham No. 3 Tahun 2016, sehingga Keputusan TERGUGAT dalam perkara *a quo* tidak dilandasi oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan oleh PENGGUGAT pada butir F diatas. selain itu, tindakan TERGUGAT yang tidak mempertimbangkan Putusan Nomor: 66/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 23 Agustus 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 315/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 19 Januari 2017 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) semakin membuktikan bahwasanya TERGUGAT telah melanggar Asas Kecermatan.

7.7. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Dalam hubungan dengan Keputusan *a quo* adalah Objek sengketa melanggar Pasal 59 ayat (1) huruf e UU ORMAS dan Pasal 12 ayat 4 huruf e Permenkumham No. 3 Tahun 2016, sehingga Keputusan TERGUGAT dalam perkara *a quo* tidak dilandasi oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan oleh PENGGUGAT pada butir F diatas. selain itu, tindakan TERGUGAT yang tidak mempertimbangkan Putusan Nomor: 66/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 23 Agustus 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 315/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 19 Januari 2017 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) semakin membuktikan bahwasanya TERGUGAT telah menyalahgunakan

Hal. 21 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



kewenangannya dengan demikian TERGUGAT telah melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.

7.8. Asas Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Dalam hubungannya dengan Keputusan TERGUGAT dalam Keputusan *a quo*, adalah TERGUGAT telah melanggar asas ini dikarenakan TERGUGAT dalam melaksanakan kewajibannya telah tidak berlaku jujur dan diskriminatif hal ini dapat dibuktikan dari tindakan TERGUGAT yang mengesahkan Keputusan Badan Hukum Perkumpulan sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam perkara *a quo* yang terang benderang melanggar Pasal 59 ayat (1) huruf e UU ORMAS dan Pasal 12 ayat 4 huruf e Permenkumham No. 3 Tahun 2016 dan TERGUGAT tidak mempertimbangkan Putusan Nomor: 66/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 23 Agustus 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 315/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 19 Januari 2017 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), menunjukkan TERGUGAT tidak memperhatikan perlindungan atas hak PENGUGAT, dengan demikian TERGUGAT telah melanggar Asas Keterbukaan.

7.9. Asas Kepentingan Umum

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Dalam hubungan dengan Keputusan *a quo* adalah Objek sengketa melanggar Pasal 59 ayat (1) huruf e UU ORMAS dan Pasal 12 ayat 4 huruf e Permenkumham No. 3 Tahun 2016, sehingga Keputusan TERGUGAT dalam perkara *a quo* tidak dilandasi oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana

Hal. 22 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



telah diuraikan oleh PENGGUGAT pada butir F diatas. selain itu, tindakan TERGUGAT yang tidak mempertimbangkan Putusan Nomor: 66/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 23 Agustus 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 315/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 19 Januari 2017 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) semakin membuktikan bahwasanya TERGUGAT tidak selektif dalam menerima permohonan badan hukum perkumpulan dan telah berlaku diskriminatif terhadap PENGGUGAT dengan demikian TERGUGAT telah melanggar Asas Kepentingan Umum.

7.10. Asas Pelayanan Yang Baik

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hubungannya dengan Keputusan TERGUGAT dalam Keputusan *a quo* adalah TERGUGAT telah melanggar asas ini dikarenakan TERGUGAT dalam melaksanakan kewajibannya yang mengesahkan Keputusan Badan Hukum Perkumpulan sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam perkara *a quo* yang terang benderang melanggar Pasal 59 ayat (1) huruf e UU ORMAS dan Pasal 12 ayat 4 huruf e Permenkumham No. 3 Tahun 2016 dan TERGUGAT tidak mempertimbangkan Putusan Nomor: 66/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 23 Agustus 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 315/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 19 Januari 2017 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

7.11. Asas-Asas Umum Lainnya Di Luar AUPB

Yang dimaksud dengan “asas-asas umum lainnya di luar AUPB” adalah asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah Agung.

Dalam hubungannya dengan Keputusan TERGUGAT dalam perkara *a quo* adalah TERGUGAT tidak mematuhi asas ini,

Hal. 23 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



karena TERGUGAT sudah mengetahui dan mengenal nama INSA melalui Perkara No. 66/G/2016/PTUN.JKT, yang mana atas Perkara tersebut sudah diputus pada tanggal 23 Agustus 2016, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat Untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0035091.AH.01.07.TAHUN 2015, tanggal 30 Desember 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners' Association, dalam perkara yang sedang berjalan sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0035091.AH.01.07.TAHUN 2015, tanggal 30 Desember 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners' Association;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0035091.AH. 01.07.TAHUN 2015, tanggal 30 Desember 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners' Association;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).



Dalam tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta dalam perkara No. 315/B/2016/PT.TUN.JKT., pada tanggal 19 Januari 2017 telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 66/G/2016/PTUN.JKT., tanggal 23 Agustus 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-.

Adapun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta dalam Perkara No. 66/G/2016/PTUN.JKT., tanggal 23 Agustus 2016 dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara No. 315/B/2016/PT.TUN.JKT., tanggal 19 Januari 2017 sebagaimana dimaksud yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde).

Dengan adanya Putusan sebagaimana tersebut di atas, khususnya juga dengan adanya amar Dalam Penundaan, seharusnya membuat TERGUGAT lebih tertib administrasi dalam menerima pengajuan nama perkumpulan. Sehingga, jika sedari awal TERGUGAT mematuhi dan melaksanakan Putusan di atas dengan sukarela maka seharusnya tidak perlu ada Keputusan Badan Hukum Perkumpulan sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam perkara *A quo*;

8. Bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan oleh PENGUGAT di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat melakukan koreksi atas keputusan/tindakan administrasi Negara yang keliru yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam penerbitan keputusan/tindakan administrasi Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*.
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang menjadi

Hal. 25 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



Obyek Sengketa jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sehingga Objek sengketa tersebut harus dinyatakan batal dan TERGUGAT harus diperintahkan untuk mencabut Objek sengketa tersebut.

G. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") disebutkan bahwa:

(2)Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU PTUN disebutkan bahwa:

" (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN diatas, berikut PENGUGAT sampaikan kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara a quo keadaan-keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan PENGUGAT sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan:

- 2.1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengabulkan Putusan Penundaan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara

Hal. 26 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



Dalam Perkara No 66/G/2016/PTUN.JKT tertanggal 23 Agustus 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 315/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 19 Januari 2017 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Bahwa dalam perkara No.66/G/2016/PTUN.JKT tertanggal 23 Agustus 2016, *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 315/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 19 Januari 2017 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), PTUN Jakarta juga telah mengabulkan adanya permohonan Penggugat dalam penundaan pelaksanaan objek sengketa dimana pada pertimbangan putusan halaman 88 dijelaskan bahwa:

“...faktanya Tergugat II Intervensi dalam pelaksanaan aktivitas kegiatan/kesehariannya memakai nama INSA yang sama dengan Penggugat, maka sangat dimungkinkan terjadi kebingungan bagi para pihak terkait yang sudah terbiasa menjalin kerjasama dengan INSA yang didirikan tahun 1967 oleh Penggugat. Hal tersebut akan mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Penggugat akan lebih besar dibandingkan dengan unsur manfaat yang harus dilindungi oleh pelaksanaan dari objek sengketa dalam perkara ini, dan Penundaan Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara ini juga bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi Para anggota INSA yang telah didirikan sejak tahun 1967 dan pihak terkait lainnya...”

Pertimbangan tersebut sudah patut dan selayaknya dapat diterapkan dalam perkara *a quo* oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena memiliki alasan yang sama dengan substansi perkara Nomor.66/G/2016/PTUN.JKT, tertanggal 23 Agustus 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 315/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 19 Januari 2017 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Hal. 27 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



2.2. Memecah Bela Persatuan, Soliditas Dan Kekeluargaan

Organisasi INSA

Bahwa INSA adalah Persatuan Pengusaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Persatuan Pengusaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners' Association (INSA). INSA adalah merupakan wadah yang mempersatukan, melindungi dan memperjuangkan kepentingan para anggota untuk mencapai tujuannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Anggaran Dasar Persatuan Pengusaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners' Association (INSA), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5- Fungsi INSA

1. INSA adalah organisasi nonpolitik, berfungsi sebagai wadah yang mempersatukan, melindungi dan memperjuangkan kepentingan para anggota untuk mencapai tujuannya;
2. INSA berfungsi sebagai sarana komunikasi dan kerjasama antara Pengusaha Perusahaan Pelayaran Niaga nasional Indonesia dengan pemerintah, organisasi- Dengan demikian, apabila Objek Sengketa tidak ditunda pelaksanaannya maka obyek sengketa berpotensi untuk digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan serangkaian kebijakan dan tindakan yang akan menimbulkan perpecahan di kalangan anggota INSA. Perpecahan tersebut akan mengganggu Tujuan didirikannya INSA sebagaimana Pasal 4 Anggaran Dasar Persatuan Pengusaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners' Association (INSA), yakni:
 1. INSA bertujuan membantu mewujudkan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kedaulatan ekonomi bangsa melalui pemberdayaan kegiatan usaha pelayaran Niaga nasional Indonesia;

Hal. 28 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



2. Meningkatkan usaha para anggotanya.

Dengan demikian, tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Objek Sengketa dengan memberikan legalitas Perkumpulan INSA yang beralamat di Wisma BSG Lantai 3A, Jl. Abdul Muis No. 40, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah menimbulkan perpecahan yang mengganggu rasa persatuan, soliditas dan kekeluargaan organisasi INSA.

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b UU PTUN diatas, diketahui bahwa:

2.3. Obyek Sengketa tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan bangsa dan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (4) huruf b UU PTUN melainkan urusan organisasi.

Bahwa hal-hal yang sudah dijelaskan di atas, sudah terbukti dalam Putusan Nomor: 66/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 23 Agustus 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 315/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 19 Januari 2017 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*),

Oleh karena itu, maka sangat beralasan dan ada kepentingan yang mendesak bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menunda pelaksanaan:

- I. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.0076427.AH.01.07.Tahun 2016, Tanggal 20 Oktober 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan INSA., dan
- II. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000256.AH.01.08. Tahun 2017, Tanggal 12 Mei 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan INSA.

selama pemeriksaan perkara ini sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

H. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan

Hal. 29 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang dimohonkan oleh PENGUGAT;
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT Untuk menunda pelaksanaan:
 - I. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.0076427.AH.01.07.Tahun 2016, Tanggal 20 Oktober 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan INSA., dan
 - II. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000256.AH.01.08. Tahun 2017, Tanggal 12 Mei 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan INSA.

dalam perkara yang sedang berjalan sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah:
 - I. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.0076427.AH.01.07.Tahun 2016 , Tanggal 20 Oktober 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan INSA., dan
 - II. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000256.AH.01.08. Tahun 2017, Tanggal 12 Mei 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan INSA.
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut:
 - I. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.0076427.AH.01.07.Tahun 2016 , Tanggal 20 Oktober 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan INSA., dan
 - II. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000256.AH.01.08. Tahun

Hal. 30 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



2017, Tanggal 12 Mei 2017 Tentang Persetujuan Perubahan
Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan INSA.

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putus yang seadil-
adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat
telah mengajukan Jawaban tertanggal 4 September 2017, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut yang Tergugat ajukan dalam perkara a quo pada prinsipnya merujuk pada substansi permasalahan yang pada intinya merupakan permasalahan keperdataan, kongkritnya mengenai perselisihan penggunaan nama INSA atau Indonesia National Shipowners Association “ oleh pihak-pihak yang berkenyentingan, salah satunya Penggugat ;
2. Tergugat tidak memungkiri bahwa secara formil, sekali lagi secara formil bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur atau sifat-sifat sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, yakni yang mempunyai sifat kongkrit, individual dan final, serta mempunyai akibat hukum, namun demikian apabila mencermati secara seksama dalil-dalil Penggugat. dapatlah diketahui bahwa secara materiil substansi merupakan permasalahan keperdataan. yakni keberatan Penggugat atas penggunaan nama “INSA atau Indonesia National Shipowners Association”
3. Bahwa sekalipun telah terdapat Putusan dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara mengenai permasalahan serupa namun faktanya belum terdapat Putusan dari lingkup Peradilan Umum yang menyatakan pihak mana yang berhak untuk menggunakan nama “ INSA atau Indonesia National Shipowners Association”

Mengingat secara substansi permasalahan dalam perkara a quo adalah permasalahan yang bersifat keperdataan, maka cukup beralamat bagi Tergugat untuk memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, agar berkenan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan atau kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Hal. 31 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



II. EKSEPSI GUGATAN KABUR ATAU OBSCUURLIBEL

1. Bahwa kekaburan gugatan Penggugat terletak pada identitas Penggugat yang mengaku bernama “ Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesia National Shipowners Associates (INSA)” dan mendalilkan telah disahkan dan diakui oleh pemerintah (vide surat gugatan halaman 6 huruf C angka 2) terkait dengan hal tersebut dapat Tergugat sampaikan bahwa berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU. 004492.AH.01.07. Tahun 2016, persetujuan penggunaan nama dan pengesahan badan hukum kepada Penggugat harus terbatas pada nama Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia “ tanpa ada persetujuan atau pengesahan atas nama Indonesia National Shipowners Association (INSA) :
2. Ketidakjelasan atau kekaburan semakin terlihat ketika badan hukum “ Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia :” diwakili oleh Ketua Umum DPP INSA dan Sekretaris DPP INSA atas dasar hukum apa Penggugat menyamakan nama Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia” dengan Indonesia National Shipowners Association (INSA), Sementara persetujuan dan pengesahan nama badan hukum hanya terbatas pada nama “ Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia” saja

Mengingat terdapat ketidakjelasan mengenai identitas Penggugat, maka cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormat yang memeriksa perkara a quo berkenan menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima atau niet onventkelijke (N0)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap, kecuali yang secara tegas diakui kebenaran oleh Tergugat
2. Sebagaimana diketahui dari surat gugatan Penggugat, objek sengketa dalam perkara a quo adalah :
 - i. Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor ; AHU.0076427.AH.01. 07 Tahun 2016 tanggal 20



Oktober 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan INSA, (Objek Sengketa I) dan

- ii. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor ; AHU-0000256.AH.01.08 Tahun 2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan INSA. (Objek Sengketa II)

3. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang harus dibuktikan dalam perkara Tata Usaha Negara ini adalah alasan-alasan gugatan yang didalilkan Penggugat berkaitan dengan Objek Sengketa (I dan II), apakah keduanya bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan asas asas umum pemerintah yang baik atau tidak ;

PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

4. Tergugat menegaskan bahwa penerbitan Objek Sengketa tersebut secara teknis telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, Pemohon (dalam hal ini diwakili oleh Notaris) telah memenuhi seluruh tahapan akses Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan serta telah menyampaikan pernyataan (disclaimer) secara elektronik mengenai kebenaran data yang disampaikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri, yang berbunyi :

Permohonan wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan data isian pengesahan badan hukum Perkumpulan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan serta bertanggung jawab penuh terhadap data isian dan keterangan tersebut.

5. Terhadap permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan, terlebih dahulu dilakukan permohonan pengajuan nama perkumpulan dalam akses permohonan pengajuan nama perkumpulan, Tergugat melalui sistem AHU Online telah menampilkan nama-nama yang mempunyai

Hal. 33 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



kemiripan dengan nama yang diajukan oleh Pemohon, yang sudah tercatat di dalam database AHU Online ;

6. Bahwa pada saat pengajuan persetujuan penggunaan nama calon perkumpulan berbadan hukum, nama "INSA" belum dipakai atau digunakan oleh Perkumpulan lain yang telah disahkan sebelumnya. Sebagaimana telah Tergugat sampaikan dalam bagian Eksepsi, bahwa surat keputusan pengesahan badan hukum versi Penggugat hanya terbatas pada penggunaan nama "Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia" dan tanpa ada persetujuan atau pengesahan atas nama Indonesia National shipowners Association (INSA) sehingga dalam database AHU Online pun tidak terdapat kesamaan nama dengan organisasi atau badan hukum lain yang telah tercatat sebelumnya.

7. Namun demikian, ketika Pemohon mengajukan nama perkumpulan, Tergugat telah mengingatkan kepada Pemohon agar nama perkumpulan, yang digunakan tidak bertentangan dengan Pasal 59 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta peringatan-peringatan lainya seperti terlihat dalam gambar yang Tergugat tampilkan di bawah. Selanjutnya, ketika Pemohon secara sadar telah memahami dan mengerti peringatan-peringatan yang telah diberikan oleh Tergugat, maka Pemohon akan memberikan disclaimer (pernyataan) yang menyatakan bahwa data yang disampaikan termasuk nama.

Perkumpulan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap data dan penggunaan nama perkumpulan yang dipesan bilamana terdapat keberatan dari pihak ketiga ;

[illegible]

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

8. Bahwa persetujuan dan pengesahan pendirian badan hukum yang dilakukan oleh Tergugat hanya terbatas pada penggunaan nama calon badan hukum yang tidak boleh sama atau menggunakan nama badan hukum lainnya yang telah disetujui atau disahkan sebelumnya. Terkait dengan penggunaan lambang, bendera, atau tanda gambar bukanlah materi dari pemeriksaan atau pertimbangan pemberian persetujuan ataupun pengesahan, karena hal tersebut tidak menjadi persyaratan untuk mengajukan pengesahan badan hukum ;
9. Mengingat tidak adanya nama “INSA” dalam database AHU Online dan tidak adanya persyaratan untuk menyertakan lambang, bendera, atau tanda gambar dalam permohonan persetujuan penggunaan nama dan pengesahan badan hukum perkumpulan, maka dalil Penggugat sebagaimana terdapat dalam surat gugatan halaman 10 angka 2 menjadi terbantahkan ;
10. Bahwa kata “INSA” sebagaimana terdapat dalam Objek Sengketa (I dan II) tidaklah dapat di-identikkan dengan INSA yang menunjuk pada Indonesia National Shipowners Association. Sekalian kata “INSA” dalam Objek Sengketa oleh pemohon memang secara sengaja ditujukan untuk

Hal. 35 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



menunjuk pada Indonesia National Shipowners Association. maka tidaklah berlebihan mengingat hingga saat ini secara perdata belum terdapat Putusan yang menyatakan pihak mana yang berhak untuk “menggunakan “ nama “INSA” karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor ; 492/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. Pun hingga kini belum berkekuatan hukum tetap ;

11. Bahwa Objek Sengketa tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 terkait dengan “surat Pernyataan tidak dalam sengketa atau pailit” hal ini dikarenakan dalam permohonan persetujuan penggunaan nama dan pengesahan badan hukum perkumpulan, penggunaan nama “INSA” tidak dapat di-identikkan dengan INSA yang menunjuk pada Indonesia National Shipowners Association. Demikian pula kata “INSA” juga tidak terdapat atau tercatat dalam database AHU Online, sehingga tidak terdapat jaminan atau bukti bahwa nama “INSA” sebagaimana terdapat dalam Objek Sengketa merupakan INSA yang identik dengan INSA yang mempunyai kepanjangan Indonesia National Shipowners Association ;

12. Bahwa dasar hukum yang digunakan untuk mendukung dalil Penggugat, yakni pasal 11 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Undang Undang Organisasi kemasyarakatan, adalah tidak relevan dengan perkara a quo. hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam diktum “Menimbang” dinyatakan sebagai berikut :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 40 ayat (7), Pasal 42 ayat (3), Pasal 50, Pasal 56, Pasal 57 ayat (3), dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;

Sementara, (Terutama) Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dapat Tergugat sampaikan bahwa muatan materi atau substansi Pasal 16, 17 dan 18 merupakan pengaturan atas (terkhusus) Ormas yang tidak berbadan hukum.

Hal. 36 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



**PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN
ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

13. Bahwa penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas legalitas, Asas kemanfaatan, Asas ketidaberpihakan, Asas kecermatan, Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, Asas kepentingan Umum, Asas Pelayanan yang baik. Perlu Tergugat tegaskan bahwa penerbitan Objek Sengketa tidak memberikan legitimasi atas pihak tertentu untuk menggunakan nama "INSA" yang menunjuk pada Indonesia National Shipowners Association. Karena faktanya dalam Objek Sengketa nama atau kata "INSA" tidak identik atau menjelaskan merupakan kependekan dari Indonesia National Shipowners Association.
14. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Nomor : 66/G/2016/PTUN.JKT. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta dalam Perkara Nomor : 315/B/2016/PT.TUN.JKT. tidaklah dapat diartikan memberikan legitimasi atas penggunaan nama "INSA" yang menunjuk pada Indonesia National Shipowners Association kepada Penggugat :

**DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK
SENGKETA**

15. Terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat, maka pada prinsipnya Tergugat menyampaikan keberatan dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa sesuai dengan asas praesumptin justas causa yang berarti setiap keputusan pemerintah atau pejabat Tata Usaha Negara selalu dianggap rechtmatic (sesuai hukum) sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap yang menyatakan batal atau tidak sah atas keputusan dimaksud ;
 - b. Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa Tergugat telah memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik, oleh karenanya Tergugat meyakini kebenaran atas objek sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya :
16. Terkait dengan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa oleh Penggugat dalam perkara a quo. mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan ketentuan hukum materiil. yakni Pasal 65

Hal. 37 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut :

Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan ;

- a. Kerugian Negara.
- b. Kerusakan lingkungan hidup; dan/atau.
- c. Konflik sosial.

Dari uraian di atas, dapatlah Tergugat tegaskan bahwa penerbitan objek sengketa tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan maupun Asas Asas umum Pemerintahan yang baik. sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara Tata Usaha Negara a quo agar dapat memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN

Menolak Permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa.

DALAM EKSEPSI

1. Meneriama Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau niet onvankelijke verklaard (NO)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau niet onvarklaard (NO) ;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku ;
 - i. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.0076427.AH.01.07. Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan INSA ; dan
 - ii. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000250.AH.01.08. Tahun 2017 tanggal Mei 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan INSA. (Objek Sengketa II) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017 dalam persidangan perkara ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menerima permohonan intervensi yang diajukan oleh JOHNSON WILLIANG

Hal. 38 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



SUTJIPTO dan LOLOK SUJATMIKO sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Perkumpulan INSA yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2017 dengan Nomor Register 127/G/2017/PTUN.JKT/INT;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap sebagaimana Putusan Sela Nomor 127/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 21 Agustus 2017, yang amarnya pada pokoknya menyatakan mengabulkan permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi tersebut sebagai pihak dalam perkara Nomor 127/G/2017/PTUN.JKT dan menetapkan JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO dan LOLOK SUJATMIKO selaku Ketua Umum dan Sekretaris Perkumpulan INSA sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa kemudian atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 4 September 2017, sebagai berikut:

I. GUGATAN DALUARSA.

Bahwa Penggugat mengakui telah mengetahui adanya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjadi objek perkara gugatan TUN ini sejak adanya perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan Nomor: 66/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 23 Agustus 2016, *sementara Gugatan TUN ini diajukan pada tanggal 24 Juli 2017, sehingga telah melampaui tenggang waktu daluarsa lebih dari 90 hari.*

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor: 66/G/2016/PTUN-JKT bertentangan dengan hukum dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INSA serta Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping 2015 – 2019 Bagian C.1. e,f, & g.

I. TERHADAP LEGAL STANDING ATAU KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

Dalam Surat Gugatannya halaman 3 huruf d & e Penggugat mendalilkan :

- d. Bahwa dalam perkembangannya INSA telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan, terakhir untuk kepemimpinan periode 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Rapat Umum Anggota INSA KE XVI Nomor 016/KPTS-RUA-XVI/12-2015

Hal. 39 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



tertanggal 11 Desember 2015 Tentang Pengesahan Ketua Umum INSA dan Formatur Pendamping Penyusun DPP INSA Masa Bakti 2015 - 2019 dan Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Nomor 001/KPTS/V01-201B tertanggal 8 Januari 2016 Tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atAau Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Masa Bakti 2015-2019.

- e. Bahwa sebagai bentuk kepatuhan INSA terhadap Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, INSA mengajukan permohonan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang mana kemudian Permohonan tersebut dikabulkan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU. 0044492.AH.01.07.Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia Tertanggal 12 April 2016, adapun Penggunaan nama Bahasa Indonesia tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia Atau Indonesian National Shipowners Association (INSA) sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 11 tertanggal 18 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Firdhonal, S.H.

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut sangat keliru dan mengandung keterangan palsu karena:

- A. Bukan Penggugat yang terpilih dalam Rapat Umum Anggota INSA KE XVI Nomor 016/KPTS-RUA-XVI/12-2015 tertanggal 11 Desember 2015 melainkan Tergugat II Intervensi karena hasil pemilihan menunjukan :

- JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO kini Tergugat II Intervensi mendapat 386 Suara.
- C.F. CARMELITA HARDI KUSUMO kini Penggugat mendapat 363 Suara.

Oleh karena itu maka Ketua Umum INSA Periode 2015 – 2019 yang terpilih secara sah adalah JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO kini

Hal. 40 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



Tergugat II Intervensi yang mendapat suara terbanyak yaitu 386 Suara, mengalahkan C.F.CARMELITA HARDI KUSUMO kini Penggugat yang hanya mendapat 363 Suara.

B. Hasil Pemilihan Rapat Umum Anggota INSA KE XVI tersebut diatas adalah sah dan benar berdasarkan :

1. Prinsip Pemilihan Voting atau Suara Terbanyak yang diatur dalam:

a. Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping

2015 – 2019 Bagian C.1. e,f, & g,yang menegaskan :

- e. Apabila setelah dilakukan pemilihan ada salah satu calon mendapatkan suara 50% + 1 dari jumlah pemegang mandat yang hadir maka calon yang mendapatkan suara 50% + 1 secara otomatis ditetapkan /terpilih sebagai Ketua Umum.
- f. Apabila setelah dilakukan pemilihan tidak ada yang mendapatkan suara 50% + 1 maka dilakukan pemilihan tahap kedua bagi calon yang menempati peringkat ke-1 dan ke-2 terbesar.
- g. Calon yang mendapat suara terbanyak pada pemilihan tahap kedua ditetapkan/terpilih sebagai Ketua Umum.

Berdasarkan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping 2015 – 2019 Bagian C.1. e,f, & g, tersebut diatas terbukti :

- a) Dalam hal terdapat calon Ketua Umum lebih dari 2(dua) calon Ketua Umum maka prinsip penghitungan suara 50% + 1 menjadi dasar perhitungan Ketua Umum yang terpilih. Kalimat “calon yang menempati peringkat ke-1 dan ke-2 terbesar” mengandung pengertian terdapat lebih dari 2 (dua) calon Ketua Umum
- b) Dalam hal hanya ada 2(dua) Calon Ketua Umum, maka prinsip penghitungan Voting - Suara Terbanyak yang digunakan menentukan calon Ketua Umum terpilih.
- c) Dalam hal hanya ada 2(dua) calon Ketua Umum, maka pemilihan dilakukan satu tahap dengan menggunakan prinsip perhitungan calon Ketua Umum yang mendapat Suara Terbanyak yang terpilih.

Oleh karena dalam pemilihan Ketua INSA periode 2015 – 2019 dalam RUA INSA hanya terdapat 2(dua) orang calon

Hal. 41 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



maka pemilihan dilakukan hanya satu tahap dan calon yang mendapat suara terbanyak yang terpilih secara sah. Ternyata hasil perhitungan suara pemilihan Ketua Umum ini menunjukan:

- JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO mendapat 386 Suara.
- C.F. CARMELITA HARDI KUSUMO mendapat 363 Suara.

Oleh karena itu maka Ketua Umum INSA Periode 2015 – 2019 yang terpilih secara sah adalah JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO yang mendapat suara terbanyak yaitu 386 Suara, mengalahkan C.F.CARMELITA HARDI KUSUMO yang hanya mendapat 363 Suara.

- b. Bahwa prinsip pemenang suara terbanyak ini juga diterapkan bagi pemilihan 2 Orang Formatur Pendamping sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping Periode 2015-2019 Bagian C.2.c & d yang menyatakan:

Guna membantu Ketua Umum dalam menyusun DPP INSA periode 2015-2019 dipilih 2 (dua) calon formatur pendamping dengan ketentuan:

- c. Apabila hanya terdapat dua calon maka secara otomatis keduanya ditetapkan / terpilih sebagai formatur pendamping.
- d. Apabila terdapat lebih dari 2 (dua) calon bagi pemenang suara terbanyak ke-1 dan ke-2 ditetapkan/terpilih sebagai Formatur pendamping.

2. Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping 2015 – 2019 ini menjadi dasar hukum yang harus ditaati oleh semua pihak siapapun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 Anggaran Rumah Tangga INSA yang menyatakan:

“Tata Tertib Rapat Umum Anggota dan Rapat Rapat Tata Tertib Rapat Umum anggota luar biasa ditetapkan dan disahkan oleh Rapat Umum Anggota atau Rapat Umum Anggota luar biasa.”

Tata Tertib Rapat Umum tersebut diatas dikuatkan dalam Anggaran Dasar INSA Pasal 13 ayat 3 yang menyatakan :

“ Rapat Umum Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi INSA yang berwenang : 3.4. Memilih dan Menetapkan Ketua Umum INSA periode selanjutnya.”

Hal. 42 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



3. Sebagai anggota INSA Para Termohon Kasasi terutama C.F. CARMELITA HARDI KUSUMO sebagai calon Ketua Umum yang kalah suara berkewajiban mentaati semua keputusan yang dihasilkan dalam Rapat Umum Anggota INSA termasuk hasil Pemilihan Ketua Umum INSA yang memenangkan Pemohon Kasasi JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO karena mendapat suara terbanyak 386 Suara.

Kewajiban anggota INSA ditegaskan dalam Pasal 12 Anggaara Rumah Tangga yang menyatakan :

"Kewajiban Anggota adalah Mematuhi Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan ketentuan organisasi lainnya."

c. Berdasarkan amar putusan pengadilan perdata Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 185/PDT/2017/PT.DKI. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 492/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. telah dinyatakan C.F. CARMELITA HARDI KUSUMO selaku Tergugat/Pembanding II/ Penggugat Rekonvensi dalam perkara perdata tersebut kini Penggugat dalam perkara TUN ini bukan Ketua Umum INSA yang terpilih dalam Rapat Umum Anggota INSA KE XVI. Oleh karena C.F. CARMELITA HARDI KUSUMO tidak mengajukan kasasi terhadap putusan perdata Pengadilan Tinggi DKI Jakarta diatas maka telah berkekuatan hukum tetap legal standing atau kedudukan hukum C.F. CARMELITA HARDI KUSUMO sebagai Ketua Umum INSA Periode 2015 – 2019 yang tidak sah.

Dalam putusannya halaman 100 alinea ketiga dan keempat, Majelis Hakim Banding Perdata tersebut menyatakan amar putusan yang berbunyi:

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II konvensi untuk seluruhnya ;

Oleh karena C.F. CARMELITA HARDI KUSUMO selaku Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas maka amar putusan yang menyatakan menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II konvensi untuk seluruhnya telah berkekuatan hukum tetap (inkraccht).

Hal. 43 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



Dengan demikian maka telah menjadi keputusan hukum yang tetap (inkracht) bahwa C.F. CARMELITA HARDI KUSUMO Penggugat Rekonvensi/Tergugat II konvensi (kini Penggugat dalam perkara TUN ini) tidak sah untuk bertindak sebagai Ketua Umum DPP INSA Periode 2015 – 2019. Dengan demikian pula semua personil DPP INSA dimana C.F. CARMELITA HARDI KUSUMO sebagai Ketua Umum menjadi tidak sah, dan semua tindakan yang mengatas namakan DPP INSA selama ini dan akan datang menjadi BATAL DEMI HUKUM serta menjadi tanggungjawab pribadi secara perdata maupun pidana.

- D. Selain itu dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:492/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.telahtidiperingatkankepada C.F. CARMELITA HARDI KUSUMO selaku Tergugat/Pembanding II Penggugat Rekonvensi dalam perkara perdata tersebut kini Penggugat dalam perkara TUN ini untuk tidak melakukan tindakan – tindakan apaapun sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata ini. Ternyata C.F. CARMELITA HARDI KUSUMO telah melanggar perintah pengadilan ini dengan cara mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM yang kemudian menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU. 0044492.AH.01.07.Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia Tertanggal 12 April 2016.
- E. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU. 0044492.AH.01.07.Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia Tertanggal 12 April 2016 adalah tidak sah dan batal demi hukum karena:
1. Bukan C.F. CARMELITA HARDI KUSUMO kini Penggugat yang terpilih sebagai Ketua Umum INSA dalam Rapat Umum Anggota INSA KE XVI melainkan JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO kini Tergugat II Intervensi. Hasil Pemilihan Ketua Umum dalam Rapat Umum Anggota INSA KE XVI menunjukan :



- JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO kini Tergugat II Intervensi mendapat 386 Suara.
- C.F. CARMELITA HARDI KUSUMO kini Penggugat mendapat 363 Suara.

Oleh karena itu maka Ketua Umum INSA Periode 2015 – 2019 yang terpilih secara sah adalah JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO kini Tergugat II Intervensi yang mendapat suara terbanyak yaitu 386 Suara, mengalahkan C.F.CARMELITA HARDI KUSUMO kini Penggugat yang hanya mendapat 363 Suara.

2. Permohonan dan Penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU. 0044492.AH.01.07.Tahun 2016 tersebut dilakukan dalam keadaan sedang terdapat sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Perdata Nomor:492/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. yang kini dalam pemeriksaan tingkat kasasi.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 12 ayat 4 huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan ("**Permenkumham No.3 Tahun 2016**") dan Pasal 11 huruf f, Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU ORMAS ("**PP No.58 Tahun 2016**") yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

- a. Permenkumham No. 3 Tahun 2016, Pasal 12 ayat 4 huruf e yang berbunyi sebagai berikut:

"Surat Pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di Pengadilan."

- b. PP No. 58 Tahun 2016, Pasal 11 huruf f yang berbunyi sebagai berikut:

"Permohonan pendaftaran Ormas harus dilampiri surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di Pengadilan."

III.TERHADAP POSITA DAN AMAR GUGATAN.

Bahwa dalil – dalil gugatan Tun ini sangat keliru dan didasari keterangan palsu atau kebohongan sehingga beralasan hukum untuk ditolak karena:

Hal. 45 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



A. Bukan Penggugat yang terpilih dalam Rapat Umum Anggota INSA KE XVI Nomor 016/KPTS-RUA-XVI/12-2015 tertanggal 11 Desember 2015 melainkan Tergugat II Intervensi karena hasil pemilihan menunjukan :

- JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO kini Tergugat II Intervensi mendapat 386 Suara.
- C.F. CARMELITA HARDI KUSUMO kini Penggugat mendapat 363 Suara.

Oleh karena itu maka Ketua Umum INSA Periode 2015 – 2019 yang terpilih secara sah adalah JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO kini Tergugat II Intervensi yang mendapat suara terbanyak yaitu 386 Suara, mengalahkan C.F.CARMELITA HARDI KUSUMO kini Penggugat yang hanya mendapat 363 Suara.

Hasil Pemilihan Rapat Umum Anggota INSA KE XVI tersebut diatas adalah sah dan benar berdasarkan : Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping 2015 – 2019 Bagian C.1. e,f, & g,yang menegaskan :

- e.Apabila setelah dilakukan pemilihan ada salah satu calon mendapatkan suara 50% + 1 dari jumlah pemegang mandat yang hadir maka calon yang mendapatkan suara 50% + 1 secara otomatis ditetapkan /terpilih sebagai Ketua Umum.
- f.Apabila setelah dilakukan pemilihan tidak ada yang mendapatkan suara 50% + 1 maka dilakukan pemilihan tahap kedua bagi calon yang menempati peringkat ke-1 dan ke-2 terbesar.
- g. Calon yang mendapat suara terbanyak pada pemilihan tahap kedua ditetapkan/terpilih sebagai Ketua Umum.

Berdasarkan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping 2015 – 2019 Bagian C.1. e,f, & g, tersebut diatas terbukti :

- a) Dalam hal terdapat calon Ketua Umum lebih dari 2(dua) calon Ketua Umum maka prinsip penghitungan suara 50% + 1 menjadi dasar perhitungan Ketua Umum yang terpilih. Kalimat “calon yang menempati peringkat ke-1 dan ke-2 terbesar” mengandung pengertian terdapat lebih dari 2

Hal. 46 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



(dua) calon Ketua Umum

- b) Dalam hal hanya ada 2(dua) Calon Ketua Umum, maka prinsip penghitungan Voting - Suara Terbanyak yang digunakan menentukan calon Ketua Umum terpilih.
- c) Dalam hal hanya ada 2(dua) calon Ketua Umum, maka pemilihan dilakukan satu tahap dengan menggunakan prinsip perhitungan calon Ketua Umum yang mendapat Suara Terbanyak yang terpilih.

Oleh karena dalam pemilihan Ketua INSA periode 2015 – 2019 dalam RUA INSA hanya terdapat 2(dua) orang calon maka pemilihan dilakukan hanya satu tahap dan calon yang mendapat suara terbanyak yang terpilih secara sah. Ternyata hasil perhitungan suara pemilihan Ketua Umum ini menunjukkan:

- JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO mendapat 386 Suara.
- C.F. CARMELITA HARDI KUSUMO mendapat 363 Suara.

Oleh karena itu maka Ketua Umum INSA Periode 2015 – 2019 yang terpilih secara sah adalah JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO yang mendapat suara terbanyak yaitu 386 Suara, mengalahkan C.F.CARMELITA HARDI KUSUMO yang hanya mendapat 363 Suara.

2. Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping 2015–2019 ini menjadi dasar hukum yang harus ditaati oleh semua pihak siapapun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 Anggaran Rumah Tangga INSA yang menyatakan:

“Tata Tertib Rapat Umum Anggota dan Rapat Rapat Tata Tertib Rapat Umum anggota luar biasa ditetapkan dan disahkan oleh Rapat Umum Anggota atau Rapat Umum Anggota luar biasa.”

Tata Tertib Rapat Umum tersebut diatas dikuatkan dalam Anggaran Dasar INSA Pasal 13 ayat 3 yang menyatakan :

“Rapat Umum Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi INSA yang berwenang :

3.4.Memilih dan Menetapkan Ketua Umum INSA periode selanjutnya.”

3. Sebagai anggota INSA Para Termohon Kasasi terutama C.F. CARMELITA HARDI KUSUMO sebagai calon Ketua Umum yang

Hal. 47 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



kalah suara berkewajiban mentaati semua keputusan yang dihasilkan dalam Rapat Umum Anggota INSA termasuk hasil Pemilihan Ketua Umum INSA yang memenangkan Pemohon Kasasi JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO karena mendapat suara terbanyak 386 Suara.

Kewajiban anggota INSA ditegaskan dalam Pasal 12 Anggaran Rumah Tangga yang menyatakan :

“ Kewajiban Anggota adalah Mematuhi Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan ketentuan organisasi lainnya.”

3. Dengan demikian sudah tepat dan benar sesuai hukum dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INSA serta Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping 2015 – 2019 Bagian C.1. e,f, & g objek gugatan tata usaha negara ini, yaitu:

a. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.0076427.AH.01.07. Tahun 2016, Tanggal 20 Oktober 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan INSA., yang beralamat di Wisma BSG Lantai 3A, Jl. Abdul Muis No. 40, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

b. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000256.AH.01.08. Tahun 2017, Tanggal 12 Mei 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan INSA, yang beralamat di Wisma BSG Lantai 3A, Jl. Abdul Muis No. 40, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

B. Berdasarkan amar putusan pengadilan perdata Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 185/PDT/2017/PT.DKI. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 492/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. telah dinyatakan C.F. CARMELITA HARDI KUSUMO selaku Tergugat/Pembanding II/ Penggugat Rekonvensi dalam perkara perdata tersebut kini Penggugat dalam perkara TUN ini bukan Ketua Umum INSA yang terpilih dalam Rapat Umum Anggota INSA KE XVI. Oleh karena C.F. CARMELITA HARDI KUSUMO tidak mengajukan kasasi terhadap putusan perdata

Hal. 48 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



Pengadilan Tinggi DKI Jakarta diatas maka telah berkekuatan hukum tetap legal standing atau kedudukan hukum C.F. CARMELITA HARDI KUSUMO sebagai Ketua Umum INSA Periode 2015 – 2019 yang tidak sah.

Dalam putusannya halaman 100 alinea ketiga dan keempat, Majelis Hakim Banding Perdata tersebut menyatakan amar putusan yang berbunyi:

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II konvensi untuk seluruhnya;

Oleh karena C.F. CARMELITA HARDI KUSUMO selaku Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas maka amar putusan yang menyatakan menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II konvensi untuk seluruhnya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Dengan demikian maka telah menjadi keputusan hukum yang tetap (inkracht) bahwa C.F. CARMELITA HARDI KUSUMO Penggugat Rekonvensi/Tergugat II konvensi (kini Penggugat dalam perkara TUN ini) tidak sah untuk bertindak sebagai Ketua Umum DPP INSA Periode 2015 – 2019. Dengan demikian pula semua personil DPP INSA dimana C.F. CARMELITA HARDI KUSUMO sebagai Ketua Umum menjadi tidak sah, dan semua tindakan yang mengatas namakan DPP INSA selama ini dan akan datang menjadi BATAL DEMI HUKUM serta menjadi tanggungjawab pribadi secara perdata maupun pidana.

- C. Selain itu dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:492/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.telahdiperintahkan kepada C.F. CARMELITA HARDI KUSUMO selaku Tergugat/Pembanding II/ Penggugat Rekonvensi dalam perkara perdata tersebut kini Penggugat dalam perkara TUN ini untuk tidak melakukan tindakan – tindakan apaapun sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata ini. Ternyata C.F. CARMELITA HARDI KUSUMO telah melanggar perintah pengadilan ini dengan cara mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM yang kemudian menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak

Hal. 49 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia Nomor: AHU. 0044492.AH.01.07.Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia Tertanggal 12 April 2016.

D. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU. 0044492.AH.01.07.Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia Tertanggal 12 April 2016 adalah tidak sah dan batal demi hukum karena:

1. Bukan C.F. CARMELITA HARDI KUSUMO kini Penggugat yang terpilih sebagai Ketua Umum INSA dalam Rapat Umum Anggota INSA KE XVI melainkan JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO kini Tergugat II Intervensi.

Hasil Pemillihan Ketua Ummum dalam Rapat Umum Anggota INSA KE XVI menunjukan :

- JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO kini Tergugat II Intervensi mendapat 386 Suara.
- C.F. CARMELITA HARDI KUSUMO kini Penggugat mendapat 363 Suara.

Oleh karena itu maka Ketua Umum INSA Periode 2015 – 2019 yang terpilih secara sah adalah JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO kini Tergugat II Intervensi yang mendapat suara terbanyak yaitu 386 Suara, mengalahkan C.F.CARMELITA HARDI KUSUMO kini Penggugat yang hanya mendapat 363 Suara.

2. Permohonan dan Penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU. 0044492.AH.01.07.Tahun 2016 tersebut dilakukan dalam keadaan sedang terdapat sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Perdata Nomor:492/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. yang kini dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Sehingga bertentangan dengan Pasal 12 ayat 4 huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan ("Permenkumham No.3 Tahun 2016") dan Pasal 11 huruf f, Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU

Hal. 50 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ORMAS ("PP No.58 Tahun 2016") yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

c. Permenkumham No. 3 Tahun 2016, Pasal 12 ayat 4 huruf e yang berbunyi sebagai berikut:

"Surat Pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di Pengadilan."

d. PP No. 58 Tahun 2016, Pasal 11 huruf f yang berbunyi sebagai berikut:

"Permohonan pendaftaran Ormas harus dilampiri surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di Pengadilan."

E. Dengan tegas dan terang – terangan Tergugat II Intervensi menyatakan Menolak dalil – dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan hal-hal diatas dimohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini berkenaan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atas perkenan Ketua/Majelis Hakim, kami mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 11 September 2017 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 18 September 2017, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selengkapny dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalik-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU.0044492.AH.01.07.Tahun 2016

Hal. 51 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia Tertanggal 12 April 2016 . (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Rapat Umum Anggota INSA KE XVI Nomor 016/KPTS-RUA-XVI/12-2015 tertanggal 11 Desember 2015 Tentang Pengesahan Ketua Umum INSA dan Formatur Pendamping Penyusun DPP INSA Masa Bakti 2015 – 2019 . (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Nomor 001/KPTS/I/01-2016 tertanggal 8 Januari 2016 Tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Masa Bakti 2015 – 2019 . (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P-4 : Anggaran Dasar Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia Atau Indonesian National Shipowners Association (INSA) sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 11 tertanggal 18 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Firdhonal, S.H . (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P-5 : Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia Atau Indonesian National Shipowners Association (INSA) . (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti P-6a : Surat Keputusan Menteri Maritim No.: DP. 10/7/9 tanggal 6 September 1967(fotokopi) ;
7. Bukti P-6b : Surat Keputusan Menteri perhubungan No: KP 8/AL 308/Phb-89, tanggal 28 Oktober 1989 (fotokopi)
8. Bukti P-6c : Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. AL.58/1/2-90 tertanggal 24 Januari 1990 (fotokopi)
9. Bukti P-6d : Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan RI No. UM.008/40/5/DJPL-16 tertanggal 27 Mei 2016 Perihal DPP INSA, Pengesahan Saudari

Hal. 52 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carmelita Hartoto sebagai Ketua Umum INSA (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti P-6e : Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: Um.003/41/9/DJPL-17 Tentang Status Legal Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional/Indonesian National Shipowners Association (INSA) (fotokopi) ;
11. Bukti P-7a : Putusan Nomor: 66/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 23 Agustus 2016 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (fotokopi sesuai dengan salinan) ;
12. Bukti P-7b : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 315/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 19 Januari 2017 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (fotokopi sesuai dengan salinan) ;
13. Bukti P-8a : Putusan Nomor 258/G/2016/PTUN.JKT tertanggal 31 Mei 2017(fotokopi sesuai dengan salinan) ;
14. Bukti P-8b : Gugatan tertanggal 31 Oktober 2016(fotokopi) ;
15. Bukti P-9 : Profil Perkumpulan INSA Resmi dari Dirjen AHU Kemenkumham RI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
16. Bukti P-10a : surat 27 Maret 2017 yang disampaikan oleh Yayasan INSA Manunggal kepada Dirjen Kekayaan Intelektual perihal keberatan atas permintaan pendaftaran logo yang diajukan oleh Perkumpulan INSA (fotokopi) ;
- 17.Bukti P-10b : Pendaftaran Merek Indonesian National Shipowners' Association tertanggal 23 November 2015 (fotokopi) ;
- 18.Bukti P-10c : Pendaftaran merek nama Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia tertanggal 10 Desember 2015 (fotokopi) ;
- 19.Bukti P-10d : Pernyataan Persetujuan Penggunaan Logo tertanggal 8 Januri 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 20.Bukti P-10e : Akta Yayasan INSA Manunggal Nomor 04 tertanggal 30 September 2010 (fotokopi) ;
- 21.Bukti P-10f : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-5119.AH.01.04. Tahun 2010

Hal. 53 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengesahan Yayasan INSA Manunggal (fotokopi) ;

22.Bukti P-10g : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembinan Yayasan INSA Manunggal Nomor 05 tanggal 28 September 2015 (fotokopi) ;

23.Bukti P-10h : Pendaftaran perkumpulan Indonesian National Shipowners Association (nama dan logo), Nomor permohonan J002016002699, tanggal penerimaan 20 Januari 2016, nama pemilik: perkumpulan Indonesian National Shipowners Association, nama konsultan Thelly Rope, S.H., M.H. (fotokopi) ;

24.Bukti P-10i : Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.4.HI.06.02.J002016002699 tertanggal 5 May 2017, perihal pemberitahuan usulan penolakan (fotokopi) ;

25.Bukti P-10j : surat Nomor: DPP-SE.07/VI/17 tertanggal 7 Juni 2017 yang diterima anggota INSA dari Johnson W Sutjipto dan Lolok Sujatmiko (fotokopi) ;

26.Bukti P-11a : Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang *Organisasi* Masyarakat ("UU ORMAS") (Print out) ;

27.Bukti P-11b : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahaan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan ("Permenkumham No. 3 Tahun 2016") (Print out) ;

28.Bukti P-11c : Pasal 11 huruf f, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU ORMAS ("PP No. 58 Tahun 2016") (Print out) ;

29.Bukti P-12 : surat Nomor: 074/INSA-KUM-HAM/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

30.Bukti P-13 : Pasal 5 *Juncto* Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Print out) ;

Hal. 54 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalik-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU. 0076427.AH. 01.07. Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan INSA (fotokopi Print out) ;
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU. 0000256..AH. 01.08. Tahun 2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan INSA (fotokopi Print out) ;
3. Bukti T-3 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (fotokopi) ;
4. Bukti T-4 : Panduan Akses Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan dan Perubahan Anggaran Dasar (fotokopi Print out) ;
5. Bukti T-5 : Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi) ;
6. Bukti T-6 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU. 0044492..AH. 01.07. Tahun 2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (fotokopi Print out) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalik-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-7, sebagai berikut:

Hal. 55 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bukti TII.Intv-1 : Akta Pendirian Perkumpulan INSA No.17, tanggal 27 September 2016 yang dibuat dihadapan ANDREAS, SH.,LL.M Notaris di Jakarta. (fotokopi sesuai dengan salinan) ;
2. Bukti TII.Intv-2 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 0076427. AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan INSA, tanggal 21 Oktober 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti TII.Intv-3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan INSA No.06, tanggal 16 Maret 2017 yang dibuat dihadapan ANDREAS, SH., LL.M Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan salinan) ;
4. Bukti TII.Intv-4 : Akta Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan INSA No.08, tanggal 16 Maret 2017 yang dibuat dihadapan ANDREAS, SH., LL.M Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan salinan) ;
5. Bukti TII.Intv-5 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 0000256.AH.01.08. Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan INSA, tanggal 12 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti TII.Intv-6 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor : 492/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Pst, tanggal 28 Juni 2016 (fotokopi sesuai dengan salinan) ;
7. Bukti TII.Intv-7 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Perkara Nomor : 185/Pdt/2017/PT.DKI, tanggal 30 Mei 20172016 (fotokopi sesuai dengan salinan) ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dipersidangan tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 20

Hal. 56 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



Oktober 2017, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sementara itu pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:

1. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.0076427.AH.01.07. Tahun 2016, Tanggal 20 Oktober 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan INSA (vide bukti T-1=T.II.Int-2);
2. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000256.AH.01.08. Tahun 2017, Tanggal 12 Mei 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan INSA (vide bukti T-2=T.II.Int-5);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar surat keputusan objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah, karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, bersamaan dengan jawabannya Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi, kemudian keseluruhan eksepsi tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam repliknya. Oleh karenanya sebelum Majelis Hakim

Hal. 57 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dimaksud;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas, pada pokoknya:

1. Eksepsi Tergugat menguraikan eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dan eksepsi mengenai Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);
2. Eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya menguraikan mengenai Gugatan Daluarsa dan eksepsi mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dimaksud dan bantahan Penggugat terhadap eksepsi-eksepsi tersebut sebagaimana yang diuraikan dalam repliknya, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut, berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa "*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*", namun walaupun eksepsi tersebut telah disampaikan dalam jawaban Tergugat, namun demikian untuk mencari kebenaran materiil atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim perlu melalui persidangan pembuktian terlebih dahulu untuk mempelajari secara utuh pendapat para pihak, bukti-bukti, serta peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan substansi permasalahan dalam perkara *a quo* merupakan permasalahan keperdataan mengenai penggunaan nama "INSA" atau "*Indonesian Nasional Shipowners Association*" antara Penggugat dengan pihak ketiga yang berkepentingan, sehingga secara absolut Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hal. 58 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



Terhadap dalil Tergugat dimaksud Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara normanya diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*". Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut menyebutkan bahwa "*Sengketa Tata Usaha Negara sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*";

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 10 tersebut, dapatlah dikemukakan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk adanya sengketa Tata Usaha Negara, yakni:

- a. Harus ada perbedaan pendapat tentang sesuatu hak ataupun kewajiban, hak dan kewajiban tersebut adalah merupakan akibat dari penerapan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;
- b. Sengketa itu terletak di bidang Tata Usaha Negara, yang dimaksud Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah;
- c. Subyek yang bersengketa adalah individu atau badan hukum perdata sebagai pihak Penggugat dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pihak Tergugat;
- d. Sengketa tersebut timbul karena berlakunya keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi objek dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-*

Hal. 59 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Bahwa terhadap unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana rumusan dalam Pasal 1 angka 9 tersebut apabila dihubungkan dengan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* (vide bukti T-1=T.II.Int-2 dan T-2=T.II.Int-5) dalam jawabannya, Tergugat tidak memungkiri dan atau mengakui secara formal surat keputusan objek sengketa merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang memenehi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Tergugat dimaksud;

Menimbang, bahwa di samping itu mencermati uraian gugatan Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya, jelas Penggugat mempermalahkan keberadaan surat keputusan Tergugat yang menjadi objek dalam sengketa *a quo*, karena surat keputusan *in litis* telah merugikan Penggugat sebagai pihak yang juga dan atau terlebih dahulu menggunakan nama “INSA” atau “*Indonesian Nasional Shipowners Association*”;

Menimbang, bahwa adanya kewenangan Tergugat II Intervensi untuk juga menggunakan nama “INSA” atau “*Indonesian Nasional Shipowners Association*” yang didasarkan atas Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, sehingga Penggugat merasa kepentingannya dirugikan. Oleh karenanya secara substantif permasalahan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya mengandung permasalahan adanya perbedaan pendapat tentang sesuatu hak ataupun kewajiban akibat dari penerapan hukum dalam penerbitan surat keputusan objek sengketa oleh Tergugat, sehingga merupakan sengketa Tata Usaha Negara dalam lingkup wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tentang norma yang mengatur kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam pertimbangan hukum di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut terbukti substansi yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam sengketa *a quo* adalah bukan tentang sengketa perselisihan penggunaan nama “INSA” atau “*Indonesian Nasional Shipowners Association*” sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tentang kompetensi absolut tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat

Hal. 60 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut tidak terbukti kebenarannya dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*), karena dalam identitasnya Penggugat mengaku bernama “Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau “*Indonesian Nasional Shipowners Association* (INSA)” yang telah disahkan oleh Surat Keputusan Tergugat, namun dalam pengesahan tersebut hanya penggunaan nama Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia, tanpa pengesahan nama atau “*Indonesian Nasional Shipowners Association* (INSA)”, bahwa kemudian setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Tergugat tersebut merupakan hal yang dipermasalahkan akibat terbitnya surat keputusan objek sengketa sehingga timbul persengketaan kewenangan penggunaan nama organisasi Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau “*Indonesian Nasional Shipowners Association*” atau “INSA”, yang berdasarkan uraian dalil-dalil Penggugat dan dalil-dalil Tergugat II Intervensi, penggunaan nama-nama tersebut terkait dengan organisasi Pengusaha Pelayaran Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa di samping itu faktanya gugatan Penggugat telah memenuhi kriteria subjek dan objek dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara, yaitu menggugat Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan surat keputusan objek sengketa yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Kemudian dalil-dalil Penggugat dalam uraian posita gugatan, sangat jelas substansi yang dipermasalahkan yaitu Penggugat keberatan dengan terbitnya surat keputusan objek sengketa yang menurut dalil Penggugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga uraian gugatan Penggugat memenuhi ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari tuntutan Penggugat yang disampaikan dalam petitum gugatan, Majelis Hakim berpendapat petitum

Hal. 61 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



gugatan Penggugat telah didukung dengan posita gugatan, oleh karenanya antara posita dengan petitum gugatan Penggugat mempunyai korelasi antara dalil dan tuntutan yang dimohonkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tentang eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) tidak terbukti kebenarannya, oleh karenanya juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan Gugatan Penggugat Daluarsa karena Penggugat mengakui telah mengetahui adanya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjadi objek sengketa sejak adanya perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan Nomor: 66/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 23 Agustus 2016, sementara Gugatan TUN ini diajukan pada tanggal 24 Juli 2017, sehingga telah melampaui tenggang waktu daluarsa lebih dari 90 hari. Terhadap dalil eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat dalil Tergugat II Intervensi tersebut tidak mendasar, karena faktanya setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat khususnya pada bagian uraian mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, tidak ditemukan adanya uraian dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan telah mengetahui adanya Surat Keputusan objek sengketa sejak adanya perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan Nomor: 66/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 23 Agustus 2016, sebagaimana yang didalilkan Tergugat II Intervensi. Oleh karena dalil eksepsi Tergugat II Intervensi pada dasarnya adalah meng-eksepsi gugatan Penggugat, sementara itu dalam gugatannya Penggugat tidak mendalilkan hal yang di-eksepsi Tergugat tersebut, oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat II Intervensi dimaksud sangat tidak mendasar dan tidak ada korelasinya dengan dalil dalil gugatan Penggugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa di samping itu faktanya di persidangan terhadap dalil-dalil Penggugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan baik terhadap objek sengketa 1, yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.0076427.AH.01.07. Tahun 2016, Tanggal 20 Oktober 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan INSA (vide bukti T-1=T.II.Int-2) pada tanggal 27 Maret 2017 (vide bukti P-10.a.), maupun objek

Hal. 62 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



sengketa 2, yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000256.AH.01.08. Tahun 2017, Tanggal 12 Mei 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan INSA (vide bukti T-2=T.II.Int-5) pada 9 Juni 2017 (vide bukti P-10.j.), sementara gugatan Penggugat diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 15 Juni 2017, sehingga belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tidak dapat dibantah dan atau dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat II Intervensi, bahkan Tergugat tidak membantah dalil Penggugat tentang tenggang waktu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, terbukti gugatan Penggugat diajukan belum lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan tidak terbukti kebenarannya dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dengan alasan karena Penggugat bukan Pengurus INSA yang sah, Majelis Hakim berpendapat bahwa faktanya bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.0044492.AH.01.07.Tahun 2016 tanggal 12 April 2016, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (vide bukti P-1) dan berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia/*Indonesian National Shipowners Association* (INSA) sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 11 tertanggal 18 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Firdhonal, S.H., disebutkan bahwasannya Ketua Umum DPP INSA adalah C.F. Carmelita Hardikusumo dan Sekretaris Umum DPP INSA adalah Budhi Halim (vide bukti P-4), kemudian berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Nomor 008/40/5/DJPL-16 tanggal 27 Mei 2016, telah memberikan Pengesahan terhadap Penggugat dalam hal ini C.F. CARMELITA HARDIKUSUMO sebagai Ketua Umum Perkumpulan

Hal. 63 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia Atau *Indonesian National Shipowners Association* (INSA) (vide bukti P-6.d.) dan diperkuat dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor Um.003/41/9/DJPL-17 tertanggal 26 Mei 2017 Tentang Status Legal Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional/Indonesian National Shipowners Association (INSA) (vide bukti P-6.e.);

Dengan demikian, berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka C.F. CARMELITA HARDIKUSUMO selaku Ketua Umum DPP INSA dan Budhi Halim selaku Sekretaris Umum DPP INSA berwenang mewakili Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia Atau *Indonesian National Shipowners Association* (INSA) yang beralamat di Jalan Tanah Abang III, Nomor 10, Jakarta Pusat untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*, karena kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya surat keputusan objek sengketa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai *Legal Standing* atau Kedudukan Hukum Penggugat tidak terbukti kebenarannya dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum mengenai eksepsi tersebut di atas oleh karena keseluruhan eksepsi, baik eksepsi Tergugat maupun eksepsi Tergugat II Intervensi tidak terbukti kebenarannya, maka secara yuridis eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi haruslah dinyatakan tidak diterima seluruhnya;

Menimbang bahwa dengan tidak diterimanya eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dengan seksama dalil-dalil Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, surat-surat bukti di persidangan, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan yang dipertentangkan antara para pihak terkait dengan terbitnya surat keputusan objek sengketa yang harus dipertimbangkan dan diuji kebenarannya oleh Majelis Hakim adalah apakah

Hal. 64 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



surat keputusan objek sengketa *in casu* Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.0076427.AH.01.07. Tahun 2016, Tanggal 20 Oktober 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan INSA (vide bukti T-1=T.II.Int-2) dan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000256.AH.01.08. Tahun 2017, Tanggal 12 Mei 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan INSA (vide bukti T-2=T.II.Int-5) secara wewenang, prosedural dan substansial penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sehingga harus dipertahankan, ataukah sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) surat keputusan objek sengketa yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, formal prosedural dan materiil substansial dengan menggunakan dasar pengujian (*toetsing gronden*) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan terbitnya objek sengketa serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang juga mengikat Tergugat sebagai penyelenggara pemerintahan, dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan kerangka konseptual (*conceptual framework*) mengenai konsep penyelenggaraan pemerintahan oleh Badan atau Pejabat TUN, yang berlandaskan asas legalitas, yaitu suatu asas yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagai wujud terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yang merupakan antonim dari pelaksanaan pemerintahan yang buruk (*bad governance*). Penyelenggaraan pemerintahan yang buruk ini memiliki beberapa karakteristik, seperti pengambilan keputusan yang sewenang-wenang, birokrasi yang tidak akuntabel, ketidakadilan sistem hukum dan penyalagunaan kekuasaan pemerintahan (*abuse of power*). Bahwa terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) harus terus diupayakan dengan cara meningkatkan kualitas penyelenggaraan

Hal. 65 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



pemerintahan, oleh karenanya badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Untuk itu diperlukan adanya instrumen hukum untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan itu sendiri;

Bahwa penggunaan kekuasaan negara terhadap warga masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap warga masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada warga masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri;

Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman yang berfungsi sebagai kontrol judicial bagi penyelenggara pemerintahan, mempunyai tugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Sengketa dimaksud adalah perbedaan pendapat diantara para pihak terhadap penerapan peraturan yang melandasi terbitnya suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kerangka konseptual yang sebagian bersumber dari konsideran "Menimbang" dan "Penjelasan Umum" Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang merupakan hukum materiil dalam pengujian di Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan aspek wewenang, aspek prosedur dan aspek substansi atas tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan yang dipersengketakan;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa (vide bukti T-1=T.II.Int-2 dan T-2=T.II.Int-5) bukanlah hal yang dipertentangkan oleh para pihak di persidangan, oleh karenanya menjadi fakta hukum bahwa Tergugat

Hal. 66 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa. Namun demikian perlu Majelis Hakim kemukakan bahwa instrumen hukum yang memberikan kewenangan kepada Tergugat menerbitkan surat keputusan mengenai pengesahan suatu badan hukum, antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Ormas dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Berdasarkan hal tersebut maka dari aspek wewenang Tergugat terbukti berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek prosedural dan substansial secara normatif, di samping secara teknis pengesahan badan hukum dan perubahan anggaran dasar perkumpulan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, juga mengatur bentuk perkumpulan sebagai organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan persyaratan pendirian perkumpulan (vide Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa yang memberikan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan INSA kepada Tergugat II Intervensi. Sementara itu dalam bantahannya Tergugat mendalilkan penerbitan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar AUPB, begitu juga halnya dalil Tergugat II Intervensi yang kepentingannya paralel dengan Tergugat, telah mendalilkan bahwa proses pengajuan hingga terbit pengesahan badan hukum perkumpulan INSA dan perubahan anggaran dasarnya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar AUPB;

Hal. 67 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil Penggugat terhadap terbitnya kedua surat keputusan objek sengketa dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Perkumpulan INSA mempunyai persamaan dengan nama, lambang, bendera atau tanda gambar Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia Atau *Indonesian National Shipowners Association* (INSA) yang juga telah disahkan terlebih dahulu oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat sudah mengetahui bahwa INSA adalah organisasi perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia karena sebelumnya telah ada putusan Nomor 66/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 23 Agustus 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 315/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 19 Januari 2017 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan objek sengketa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0035091.AH.01.07.TAHUN 2015, tanggal 30 Desember 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan *Indonesian National Shipowners' Association* yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi, yang dalam putusan tersebut telah membatalkan surat keputusan Tergugat dimaksud;
3. Bahwa Tergugat kemudian kembali menerbitkan surat keputusan kepada Tergugat II Intervensi yang sebelumnya telah dibatalkan sebagai putusan dalam perkara Nomor 66/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 23 Agustus 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 315/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 19 Januari 2017, dengan mengganti nama menjadi Perkumpulan INSA sebagai surat keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa surat keputusan objek sengketa diterbitkan pada saat masih dalam sengketa sebagaimana perkara Nomor 66/G/2016/PTUN-JKT *juncto* Nomor 315/B/2016/PT.TUN.JKT, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 12 ayat 4 huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 3 Tahun 2016 dan Pasal 11 huruf f, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU Organisasi Kemasyarakatan;

Hal. 68 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bantahannya Tergugat telah mendalilkan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa secara teknis telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 karena telah memenuhi seluruh tahapan akses Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan serta telah menyampaikan pernyataan (*disclaimer*) secara elektronik dalam Sistem AHU *Online* mengenai kebenaran data yang disampaikan Tergugat II Intervensi melalui notaris, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016;
2. Bahwa dalam pengajuan persetujuan nama perkumpulan berbadan hukum, nama "INSA" belum dipakai atau digunakan oleh perkumpulan lain yang telah disahkan sebelumnya;
3. Bahwa Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum versi Penggugat hanya sebatas pada Penggunaan nama "Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia" tanpa ada persetujuan atau pengesahan nama "*Indonesian National Shipowners' Association (INSA)*", oleh karenanya secara prinsip tidak terdapat kesamaan nama dengan organisasi atau badan hukum lain yang telah tercatat sebelumnya;
4. Bahwa Tergugat telah meningkatkan kepada Termohon (Tergugat II Intervensi melalui notaris) agar nama perkumpulan yang digunakan tidak bertentangan dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Bahwa kata "INSA" sebagaimana yang terdapat dalam kedua objek sengketa tidaklah dapat diindentikkan dengan INSA yang merujuk pada *Indonesian National Shipowners' Association*. Sekalipun kata "INSA" dalam kedua objek sengketa oleh Pemohon memang secara sengaja ditujukan untuk menunjuk pada *Indonesian National Shipowners' Association*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan para pihak di persidangan yang menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menguji kebenaran dalil-dalil yang dipertentangkan tersebut sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Hal. 69 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa yang menjadi inti permasalahan yang dipertentangkan dan harus terlebih dahulu dijawab adalah apakah penggunaan nama Perkumpulan INSA yang pengesahannya diberikan Tergugat kepada Tergugat II Intervensi, ada hubungannya dan atau masih terkait dengan persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang juga melibatkan Tergugat seperti dalam perkara Nomor 66/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 23 Agustus 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 315/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 19 Januari 2017;

Menimbang, bahwa mencermati putusan perkara Nomor 66/G/2016/PTUN-JKT *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 315/B/2016/PT.TUN.JKT sebagaimana dalam bukti P-7.a. dan P-7.b. terdapat fakta hukum bahwa sebagai pihak Penggugat adalah DPP *Indonesian National Shipowners' Association* (INSA) Periode 2015-2019 yang diwakili oleh C. F. CARMELITA HARDIKUSUMO dan BUDHI HALIM, (Penggugat dalam perkara ini) dan sebagai pihak Tergugat Menteri Hukum dan HAM RI (Tergugat dalam perkara ini) serta sebagai pihak Tergugat II Intervensi Perkumpulan *Indonesian National Shipowners' Association* (INSA) yang diwakili oleh JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO dan LOLOK SUJATMIKO (Tergugat II Intervensi dalam perkara ini), dengan objek sengketa "Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0035091.AH.01.07.TAHUN 2015, tanggal 30 Desember 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan *Indonesian National Shipowners' Association*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam putusan tersebut (vide bukti P-7.a dan P-7.b) dihubungkan dengan dalil Penggugat dan Tergugat yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dipastikan mengetahui bahwa yang dimaksud dengan Perkumpulan INSA masih terkait dengan nama INSA yang merupakan singkatan dari *Indonesian National Shipowners' Association* atau dalam bahasa Indonesia menjadi Persatuan Pengusaha Pelayaran Nasional Indonesia, yang nama inipun kemudian dengan tambahan kata "Niaga" disahkan oleh Tergugat yang diberikan kepada Penggugat, sebagaimana Surat Keputusan Tergugat Nomor AHU.0044492.AH.01.07.Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan

Hal. 70 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia Tertanggal 12 April 2016
(vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat keputusan Tergugat dalam bukti P-1 tersebut, telah diajukan gugatan oleh JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO dan LOLOK SUJATMIKO (Tergugat II Intervensi dalam perkara ini) terhadap Tergugat dan kemudian posisi Penggugat dalam perkara ini menjadi Tergugat II Intervensi. Hal ini terungkap berdasarkan putusan Nomor 258/G/2016/PTUN.JKT tertanggal 31 Mei 2017 (vide bukti P-8.a.). Fakta ini menambah bukti bahwa Tergugat bukan hanya mengetahui secara pasti adanya sengketa yang terkait dengan kepengurusan serta penggunaan nama INSA akan tetapi juga Tergugat adalah sebagai pihak yang terkait dengan sengketa dimaksud, karena pihak Tergugat yang menerbitkan surat keputusan pengesahan perkumpulan badan hukum yang menjadi objek yang dipersengketakan dalam perkara tersebut. Oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan keberadaan putusan dalam bukti 7.a., 7.b. dan 8.a. tersebut di atas dalam menguji keberadaan kedua surat keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dapat dipastikan Tergugat mengetahui penggunaan nama "INSA" dalam surat keputusan objek sengketa berhubungan dengan keberadaan organisasi Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia dan atau Persatuan Pengusaha Pelayaran Nasional Indonesia dan atau Perkumpulan *Indonesian National Shipowners' Association* (INSA) seperti dalam perkara Nomor 66/G/2016/PTUN-JKT dan atau perkara Nomor 258/G/2016/PTUN.JKT;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan kata "INSA" yang terdapat dalam kedua objek sengketa tidaklah dapat diidentikkan dengan INSA yang merujuk pada *Indonesian National Shipowners' Association*, merupakan dalil yang tidak dapat dibenarkan dan terbantahkan dengan fakta hukum dalam pertimbangan hukum tersebut di atas. Di samping itu dalil Tergugat yang menyatakan: "Sekalipun kata "INSA" dalam kedua objek sengketa oleh Pemohon memang secara sengaja ditujukan untuk menunjuk pada *Indonesian National Shipowners' Association*", Majelis Hakim berpendapat

Hal. 71 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



dalil Tergugat tersebut merupakan bentuk pengakuan Tergugat bahwa Tergugat sebenarnya telah mengetahui bahwa permohonan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan INSA dan Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan INSA yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi melalui notaris, merupakan upaya pengalihan dan atau penggantian nama dari *Indonesian National Shipowners' Association* menjadi Perkumpulan INSA, yang seharusnya ditolak oleh Tergugat. Namun dengan alasan berdasarkan aplikasi pada sitem AHU *on line*, permohonan pengesahan perkumpulan, mulai dari pemesanan nama hingga pencetakan surat keputusan secara elektronik, dengan mendasarkan pada Permenkumham RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, maka terbitlah surat keputusan objek sengketa, karena secara sistem AHU *on line* penggunaan nama "INSA" belum digunakan oleh perkumpulan lain, dengan mengesampingkan fakta sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa di samping itu dengan mencermati tanggal penerbitan surat keputusan objek sengketa *in casu* Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.0076427.AH.01.07. Tahun 2016, Tanggal 20 Oktober 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan INSA., dan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000256.AH.01.08. Tahun 2017, Tanggal 12 Mei 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan INSA (vide bukti T-1=T.II.Int-2 dan bukti T-2=T.II.Int-5), dihubungkan dengan keberadaan perkara Nomor 66/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 23 Agustus 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 315/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 19 Januari 2017 dan putusan Nomor 258/G/2016/PTUN.JKT tertanggal 31 Mei 2017, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa I, yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.0076427.AH.01.07. Tahun 2016 diterbitkan tanggal 20 Oktober 2016, sementara itu terhadap perkara Nomor 66/G/2016/PTUN-JKT masih dalam upaya hukum banding yang diajukan Tergugat II Intervensi yang juga sebagai pihak pemohon pengesahan surat keputusan *in litis*, dan baru diputus

Hal. 72 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



pada tanggal 19 Januari 2017 sebagaimana putusan Nomor 315/B/2016/PT.TUN.JKT dalam bukti P-7.b.;

2. Bahwa objek sengketa II, yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000256.AH.01.08. Tahun 2017, diterbitkan tanggal 12 Mei 2017, sementara itu perkara Nomor 258/G/2016/PTUN.JKT, yang pihak Penggugatnya adalah Tergugat II Intervensi dalam perkara ini dan juga sebagai pihak pemohon pengesahan surat keputusan *in litis*, baru diputus pada tanggal 31 Mei 2017 (vide bukti P-8.a.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa kedua surat keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo*, diterbitkan Tergugat pada saat masih terdapat sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait dengan surat-surat keputusan yang diterbitkan Tergugat yang berhubungan dengan keberadaan organisasi Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia dan atau Persatuan Pengusaha Pelayaran Nasional Indonesia dan atau Perkumpulan *Indonesian National Shipowners' Association* (INSA);

Menimbang, bahwa fakta terakhir ini membuktikan bahwa data dalam dokumen permohonan pengesahan badan hukum yang dimohonkan Tergugat II Intervensi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 12 ayat 4 huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016, yang menyebutkan: "*Surat Pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di Pengadilan*", tidak terpenuhi. Di samping itu juga telah melanggar Pasal 11 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang mensyaratkan permohonan pendaftaran ormas, dalam hal ini Badan Hukum Perkumpulan, harus tidak dalam sengketa, yaitu: "*Pemohonan pendaftaran Ormas harus dilampiri surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di Pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti penerbitan kedua surat keputusan objek sengketa oleh Tergugat telah melanggar norma yang diatur dalam Pasal 12 ayat 4 huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hal. 73 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



Nomor 3 Tahun 2016 dan Pasal 11 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, bukan hanya Tergugat telah melanggar asas legalitas, namun juga telah membuktikan Tergugat telah melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang mengikat Tergugat sebagai aparatur pemerintah, yaitu Tergugat telah bertindak tidak cermat karena hanya mempedomani aplikasi pada sistem AHU *on line* yang terbukti banyak kelemahan, antara lain hanya mampu mendeteksi ada tidaknya kesamaan/kemiripan nama perkumpulan yang dimohonkan, tanpa mampu mendeteksi ketidak akuratan data dalam dokumen yang diinput dalam sistem tersebut, seperti halnya dalam perkara *a quo*, surat pernyataan tidak dalam sengketa namun faktanya masih terdapat sengketa yang juga melibatkan Tergugat. Kemudian terbukti juga Tergugat telah mengesampingkan kepastian hukum dengan tidak mengindahkan putusan dalam bukti P-7.a., P-7.b. dan P-8.a. yang masih terkait dengan perkumpulan yang dimohonkan pengesahannya sebagaimana surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan kedua surat keputusan objek sengketa sekaligus membuktikan bahwa Tergugat dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan tidak mampu menciptakan konsep pemerintahan yang baik (*good governance*), namun sebaliknya tindakan Tergugat mengindikasikan pelaksanaan konsep pemerintahan yang buruk (*bad governance*), karena telah tidak mengindahkan tertib penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas telah dapat menjawab pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*, yang dapat disimpulkan bahwa terbukti Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa, secara prosedural maupun substansial telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), oleh karena cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah

Hal. 74 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



terbukti kebenarannya dan sebaliknya dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti kebenarannya. Sementara itu dalil-dalil Tergugat II Intervensi yang mempermasalahkan keberadaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU. 0044492.AH.01.07.Tahun 2016 yang diberikan kepada Penggugat (vide bukti P-1), patutlah dikesampingkan karena telah diputus dalam perkara sebelumnya yaitu putusan Nomor 258/G/2016/PTUN.JKT tanggal 31 Mei 2017 (vide bukti P-8.a.) dan dalil-dalil Tergugat II Intervensi lainnya yang mempermasalahkan keabsahan kepengurusan Penggugat dalam Rapat Umum Anggota INSA KE XVI Nomor 016/KPTS-RUA-XVI/12-2015 tertanggal 11 Desember 2015, bukanlah menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk mengujinya, oleh karenanya juga haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa, secara prosedural maupun substansial telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan batal Surat Tergugat yang menjadi objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketa telah dinyatakan batal, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut surat keputusan objek sengketa;

DALAM PENUNDAAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat telah mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa, namun untuk adanya kebenaran dan keyakinan atas permohonan Penggugat dimaksud, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya hingga selesainya pemeriksaan perkara *a quo* bersama-sama dengan putusan akhir, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang permohonan penundaan dimaksud sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam menguji permohonan penundaan surat keputusan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat, Majelis Hakim berpedoman pada norma dalam Pasal 67 ayat (2) dan (4) Undang-Undang

Hal. 75 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa:

Ayat (2): Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Ayat (4): Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;*

Menimbang, bahwa dalam permohonan penundaan Penggugat mendalilkan bahwa telah ada putusan sebelumnya dalam Perkara Nomor 66/G/2016/PTUN.JKT tertanggal 23 Agustus 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 315/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 19 Januari 2017 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang telah mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dengan mengutip pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan 66/G/2016/PTUN.JKT, yaitu: "...faktanya Tergugat II Intervensi dalam pelaksanaan aktivitas kegiatan/kesehariannya memakai nama INSA yang sama dengan Penggugat, maka sangat dimungkinkan terjadi kebingungan bagi para pihak terkait yang sudah terbiasa menjalin kerjasama dengan INSA yang didirikan tahun 1967 oleh Penggugat. Hal tersebut akan mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Penggugat akan lebih besar dibandingkan dengan unsur manfaat yang harus dilindungi oleh pelaksanaan dari objek sengketa dalam perkara ini, dan Penundaan Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara ini juga bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi Para anggota INSA yang telah didirikan sejak tahun 1967 dan pihak terkait lainnya...";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan alasan lainnya yang didalilkan Penggugat dalam permohonan penundaan, yaitu: "Bahwa INSA adalah Persatuan Pengusaha Perusahaan Pelayaran Niaga

Hal. 76 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



Nasional Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Persatuan Pengusaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau *Indonesian National Shipowners' Association* (INSA). INSA adalah merupakan wadah yang mempersatukan, melindungi dan memperjuangkan kepentingan para anggota untuk mencapai tujuannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Anggaran Dasar Persatuan Pengusaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau *Indonesian National Shipowners' Association* (INSA), yang berbunyi sebagai berikut:

3. INSA adalah organisasi nonpolitik, berfungsi sebagai wadah yang mempersatukan, melindungi dan memperjuangkan kepentingan para anggota untuk mencapai tujuannya;
4. INSA berfungsi sebagai sarana komunikasi dan kerjasama antara Pengusaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Indonesia dengan pemerintah dan organisasi. Dengan demikian, apabila Objek Sengketa tidak ditunda pelaksanaannya maka obyek sengketa berpotensi untuk digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan serangkaian kebijakan dan tindakan yang akan menimbulkan perpecahan di kalangan anggota INSA. Perpecahan tersebut akan mengganggu Tujuan didirikannya INSA sebagaimana Pasal 4 Anggaran Dasar Persatuan Pengusaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau *Indonesian National Shipowners' Association* (INSA), yakni:
 3. INSA bertujuan membantu mewujudkan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kedaulatan ekonomi bangsa melalui pemberdayaan kegiatan usaha pelayaran Niaga nasional Indonesia;
 4. Meningkatkan usaha para anggotanya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang mendasar permohonan Penggugat mengajukan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena berlarut-larutnya sengketa akibat terbitnya surat keputusan objek sengketa yang memberikan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan INSA dan Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan INSA, dapat dipastikan bukan hanya dapat membingungkan anggota dan mengganggu aktifitas organisasi, namun dapat dimungkinkan akan menimbulkan perpecahan yang pada

Hal. 77 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



akhirnya berdampak terhadap fungsi organisasi INSA sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar INSA;

Menimbang, bahwa di samping itu surat keputusan objek sengketa tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakan keputusan obyek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b Nomor 5 Tahun 1986, karena hanya menyangkut masalah organisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan penundaan penundaan Penggugat dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa sampai adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan atau putusan lain di kemudian hari;

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok dalam gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai pihak yang kalah Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada Sistem Pembuktian Bebas (*vrij bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian alat bukti, maka dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, Majelis Hakim setelah mempelajari bukti yang ada maka hanya mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan

Hal. 78 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu-kesatuan dengan berkas perkara ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I,

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan surat keputusan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan surat keputusan objek sengketa, yaitu:
 - I. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.0076427.AH.01.07.Tahun 2016 , Tanggal 20 Oktober 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan INSA;
 - II. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000256.AH.01.08. Tahun 2017, Tanggal 12 Mei 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan INSA;

Sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada putusan lain yang membatalkan putusan ini di kemudian hari;

DALAM EKSEPSI:

- Meyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat keputusan objek sengketa, yaitu:
 - I. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.0076427.AH.01.07.Tahun 2016 , Tanggal 20 Oktober 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan INSA;

Hal. 79 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



- II. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000256.AH.01.08. Tahun 2017, Tanggal 12 Mei 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan INSA;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa, yaitu:
 - I. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.0076427.AH.01.07.Tahun 2016 , Tanggal 20 Oktober 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan INSA;
 - II. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000256.AH.01.08. Tahun 2017, Tanggal 12 Mei 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan INSA;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 428.000.- (Empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SELASA, tanggal 7 November 2017 oleh Kami, SUBUR MS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., dan NELVY CHRISTIN, S.H., M.H, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 14 November 2017 Joleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh AGUS WIDADA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

SUBUR MS, S.H., M.H.

NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.

Hal. 80 dari 81 Hal. Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT



PANITERA PENGGANTI,

AGUS WIDADA, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

▪ Pendaftaran gugatan	:	Rp. 30.000,-
▪ Alat Tulis Kantor	:	Rp 125.000,-
▪ Panggilan	:	Rp 251.000,-
▪ Materai Putusan Sela	:	Rp 6.000,-
▪ Redaksi Putusan Sela	:	Rp 5.000,-
▪ Materai	:	Rp 6.000,-
▪ Redaksi	:	Rp 5.000,-
<hr/>		
▪ J U M L A H		Rp. 428.000.-
(Empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);		